


EN GARDE
PERANGI KORUPSI





Majalah Warta Pengawasan merupakan media informasi dan komunikasi di lingkungan aparat pengawasan serta sebagai sarana untuk memasyarakatkan konsep dan praktik pengawasan kepada seluruh lapisan masyarakat

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP
Pusat Lantai 1 Jalan Pramuka No. 33 Jakarta
Timur 13120 Tel/Fax. +6221-8591-0031,
pes 0102 dan 0103. Desain cover oleh:
Kominfo BPKP/Septian Agam. Diterbitkan
Oleh: Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Berdasarkan:
Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-
204/K/SU/2013 Tanggal 26 Maret 2013
STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982
Tanggal 20 April 1982, ISSN 0854-0519,
Homepage: www.bpkp.go.id - Email:
wartapengawasan@gmail.com. Dilarang
mengutip atau memproduksi seluruh atau
sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.

Majalah Warta Pengawasan dapat
di unduh melalui



EDITOR'S NOTE

*“Power tends to corrupt,
and absolute power corrupts absolutely.” - Lord Acton*

Kata-kata Lord Acton menjadi pengingat akan bahaya yang datang bersama kekuasaan. Di balik setiap program pembangunan yang dicanangkan, di setiap kebijakan yang dirumuskan, serta dibalik kekuasaan, korupsi mengintai dalam bayang-bayang. Korupsi bukan hanya penyakit yang merusak tatanan hukum, tapi juga menghancurkan sendi-sendi keadilan sosial, menggerogoti kepercayaan publik, dan melemahkan bangsa. Dan mereka yang paling dirugikan tentunya kelompok rentan dan masyarakat miskin yang kehilangan akses terhadap layanan publik, infrastruktur, dan kesempatan yang seharusnya menjadi hak mereka. Ketika anggaran yang harusnya diperuntukkan untuk publik disalahgunakan, harga yang

dibayar adalah masa depan bangsa. Bagaimana dengan Indonesia? *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia pada tahun 2023 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei, ini menandakan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita dibenahi bersama.

Sebagai garda terdepan dalam pengawasan, auditor internal mempunyai peran strategis dalam terus meningkatkan langkah-langkah preventif serta kolaborasi strategis guna mengantisipasi celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh para koruptor. Majalah Warta Pengawasan edisi kali ini mengangkat semangat “*En Garde*”. Perangi Korupsi - yaitu bagaimana kesiapan menghadapi serangan, menjaga transparansi, serta memperkuat akuntabilitas di setiap lini pembangunan

dalam memerangi korupsi. Rubrik *Risk Management Vantage Point* akan mengulas pengukuran risiko secara kuantitatif untuk pencegahan korupsi. Sementara itu, rubrik *Insight* akan membahas peran budaya dalam korupsi, serta tidak ketinggalan, rubrik-rubrik menarik lainnya.

Korupsi adalah musuh yang senantiasa beradaptasi, dan respons kita pun harus lebih gesit serta cerdas. Ibarat sedang berperang, kita harus selalu siap menangkis serangan dan menyerang balik dengan ketepatan. Sebab, dalam setiap rupiah yang kita selamatkan dari kebocoran, di situlah masa depan bangsa ini dipertaruhkan.

Selamat membaca, dan mari terus jaga api perjuangan lawan korupsi tetap menyala. Karena, sejatinya, dibalik integritas yang kita jaga, ada harapan untuk masa depan bangsa.

Salam Redaksi

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung: Kepala BPKP - **Pembina:** Sekretaris Utama - **Penasihat:** Para Deputi Kepala BPKP - **Penanggung Jawab:** Gunawan Wibisono - **Kontributor Ahli:** R. Ersi Soenarsih, Iwan Agung Prasetyo - **Kontributor Tetap:** Siswati, Lalan - **Pemimpin Umum:** Riyanti Ridzki Dewi - **Wakil Pemimpin Umum:** Nurly Wulan Sari - **Pemimpin Redaksi:** Yulia Pramita Rahman - **Pemimpin Administrasi:** Ristiandi Wijanarko - **Redaktur Pelaksana:** Dita Ariningrum - **Sekretaris Redaksi:** R. Hanifah - **Reporter:** Ayu Isnı Arum, Amalia Septianti, Wiwin Savitri, Putri Septanti Ismalia, Ferina Indah Pamaswari, Pande Made Nancy Nareswari, Fuad Rizky, Rahma Yulyanti - **Kuangan:** Nurjana Ismet Tuah, Isnawati Ekarini - **Desain Grafis:** Idiya Zikra, Viana Anggraeni Zahrin, Bintang Andhika Marta, Diana Nur Pertiwi, Septian Agam Wahyudi - **Administrasi:** R. Hanifah - **Dokumentasi:** Edi Purwanto - **Sirkulasi:** Petrus Sonny Santoso Putra

CONTENTS

04 THE BRIEF
Ingin Berantas Korupsi? Pakailah Tanganmu

08 INFOGRAPHIC

10 COVER STORY
En Garde: Perangi Korupsi

13 INDONESIA THIS QUARTER

17 RISK MANAGEMENT VANTAGE POINT
Value at Risk: Solusi Inovatif Kuantifikasi Keberhasilan Pencegahan Korupsi

23 GOVERNANCE VANTAGE POINT
Risiko Tak Melulu Negatif

29 INTERNAL AUDITOR'S UPDATE
BANI Versus Auditor Internal Berkualitas Global

34 INSIGHT
Menakar Peran Budaya dalam Korupsi

39 JFA TALK





42 **INSPIRING PERSON**
Rizki Bawa Garuda Terbang Tinggi di Ajang
Olimpiade Paris 2024

47 **PREVIEW**

48 **BOOK REVIEW**
Manusia, Lebih Baik Dari Yang Kita Kira

51 **MOVIE REVIEW**
The Blind Side

53 **MINWAS'S STORY**

54 **THE BEAUTY OF INDONESIA**
Eksplorasi Ibu Kota Nusantara: Wisata di
Tengah Pembangunan

- **KOLOM ILMIAH**
02 Peran Pemerintah Daerah dalam
Peningkatan Kualitas Udara Melalui
Instrumen Utang Daerah, Mungkinkah?




INGIN BERANTAS KORUPSI? PAKAILAH TANGANMU

Ristiandi Wijanarko,
Subkoordinator Komunikasi Publik pada
Biro Hukum dan Komunikasi

Pada edisi yang lalu, saya membahas bagaimana Republik Rakyat Tiongkok (RRT) secara konsisten memformulasikan kebijakan dan mengerahkan sumber daya untuk menjadi yang terbaik di kancah olahraga dunia melalui Olimpiade. Perjuangan ini tidak sebentar, melainkan makan waktu beberapa dekade. Kini dunia menyaksikan, visi itu

secara perlahan mulai menjadi nyata. Setelah sempat sekali merajai Olimpiade Beijing 2008, RRT kembali hampir menduduki tahta sebagai raja Olimpiade 2024. Sama-sama memperoleh 40 medali emas, Tiongkok dapat menjadi juara umum andai saja Amerika Serikat (AS) gagal meraih emas keempat puluh di kesempatan terakhirnya di cabang bola basket putri. AS



*You are what you do,
not what you say you'll do."*

— Carl Gustav Jung

secara heroik mengalahkan tuan rumah Perancis di partai final dan berhasil meraih emas terakhir di cabang olahraga yang ditemukan di AS itu. Hal ini membuat perolehan emas RRT dan AS menjadi sama. Karena perolehan perak dan perunggu AS lebih banyak dari RRT, maka AS-lah yang menjadi juara Olimpiade 2024. Sepak terjang RRT di Paris menunjukkan

bahwa dengan kedigdayaan ekonomi, potensi kuat olahraga, konsistensi, dan semangat juang yang dimiliki Tiongkok, kita hanya tinggal menunggu waktu ketika RRT mendominasi tabel medali Olimpiade.

Mengambil pelajaran dari cerita RRT di atas, pemberantasan korupsi di Indonesia juga butuh konsistensi. Konsistensi ini

tidak hanya berupa kedisiplinan implementasi tindakan secara berkelanjutan, akan tetapi juga kesatuan dan keselarasan sikap aktor-aktor penting pemberantasan korupsi di setiap level. Pemberantasan korupsi juga membutuhkan dorongan yang kuat dari publik untuk dapat memengaruhi kebijakan dan tindakan para ofisial, termasuk menjaga semangat publik itu sendiri menjauhi toleransi sikap-sikap korup. Jika parameter-parameter ini tidak dapat dipenuhi, maka upaya pemberantasan korupsi akan jalan di tempat, atau bahkan mundur. Pemberantasan korupsi butuh tindakan nyata dari seluruh pihak secara konsisten.

Kita bisa lihat kisah sukses pemberantasan korupsi dari luar negeri. Salah satu yang terkenal adalah bagaimana pemerintah Hong Kong berhasil melakukan reformasi anti korupsi. Sekitar tahun 1960-1970an, Hong Kong, yang kini menjadi daerah khusus Tiongkok, merupakan tempat di mana korupsi tumbuh subur dan menggerogoti sektor publik. Di zaman itu, orang akan mendapatkan yang mereka inginkan dengan cepat menggunakan "jalan belakang." Petugas pemadam kebakaran harus diberikan "water money" untuk memadamkan api. Kru ambulans baru mau menjemput pasien sakit hanya jika telah diberikan "tea money". Perawat di rumah sakit meminta tip untuk segelas air dan pispot. Bahkan

korupsi sangat merajalela di kepolisian, di mana polisi korup melindungi pebisnis ilegal dan kriminal dengan imbalan yang sesuai.

Arah dan efektivitas pemberantasan korupsi Hong Kong mulai berubah pasca kemarahan publik atas kasus korupsi elit polisi pada tahun 1973. *Chief Police Superintendent* saat itu, Peter Godber, yang melakukan korupsi dan sedang diinvestigasi berhasil melarikan diri dari Hong Kong. Akhirnya pada 1974 ICAC (Independent Commission Against Corruption) didirikan gubernur Hong Kong sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab langsung dan hanya kepada gubernur. ICAC menjalankan strategi tiga arah, yaitu penegakan hukum yang efektif, pencegahan, dan pendidikan. Sejak saat itu, angka korupsi berhasil ditekan dan Hong Kong menjadi salah satu kota terbersih dari korupsi di dunia.

Kembali ke Tiongkok, pada saat perdana menteri Zhu Rongji berkuasa ia terkenal tegas anti korupsi. Ia pernah menegaskan, "aku punya 100 peti mati, 99 untuk birokrat korup dan satu untukku sendiri." Pernyataannya menunjukkan bahwa ia akan terus memberantas korupsi atau dirinya yang mati dalam perjuangan. Presiden Xi Jinping yang kini berkuasa juga terkenal paling ganas memberantas korupsi. Kampanye anti

korupsi Xi tidak pernah terjadi sebelumnya, baik dari segi skala maupun intensitasnya. Tuntutan hukum diberikan kepada ofisial yang korup di seluruh level birokrasi, mulai dari tingkat kota hingga pejabat tinggi di pemerintah pusat. Tidak kurang 4 juta ofisial telah dituntut atas kasus korupsi antara tahun 2013-2021, termasuk 392 ofisial di level pemerintah provinsi ke atas. Kampanye anti korupsi Xi dikenal sebagai yang terlama, terluas, dan paling dalam di sejarah Tiongkok kontemporer. Tren indeks persepsi korupsi 2012-2023 RRT menunjukkan peningkatan dan RRT berhasil menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia setelah AS.

Dari cerita-cerita sukses di atas, kita dapat mengambil hikmah bahwa hanya tindakan nyata dari seluruh pemangku kepentinganlah yang dapat membuat korupsi menjadi sepeinggal kenangan buruk. Sikap anti korupsi harus seperti iman, yang benar-benar terpatrit di dalam hati, digaungkan dengan lisan, dan kemudian diwujudkan dalam sikap dan tindakan. Iman anti korupsi ini yang harus dimiliki setiap individu mulai dari akar rumput hingga pimpinan tertinggi. Jika kita tidak *do the talk*, maka jangan berharap Indonesia bisa menjadi negara yang terbebas dari korupsi. Seperti kata Carl Jung, kamu adalah apa yang kamu lakukan, bukan yang kamu bilang akan kamu lakukan.



Referensi

<https://www.behavioralesentials.com/15-quotes-about-the-importance-of-integrity-as-a-leader/>
<https://olympics.com/en/olympic-games/beijing-2008/medals>
<https://www.nbcolympics.com/news/usa-bids-adieu-paris-olympics-most-total-medals-matched-china-40-golds>
<https://www.theguardian.com/sport/article/2024/aug/11/paris-2024-olympics-final-medal-table-results>
<https://theconversation.com/the-major-factors-behind-australias-surge-to-a-record-breaking-olympics-236402>
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/30/peringkat-ri-merosot-dalam-pemberantasan-korupsi>
<https://www.icac.org.hk/en/about/history/index.html>
<https://www.gov.hk/en/about/abouthk/factsheets/docs/icac.pdf>
<https://www.icac.org.hk/icac/landmarkcase/detective/eng/p2.html>
<https://www.transparency.org/en/press/2023-corruption-perceptions-index-reveals-urgent-need-for-tangible-change-in-asia-pacific>
<https://time.com/archive/6733821/chinas-missing-pieces/>
https://juan-qian.github.io/Qian_Tang_Chapter.pdf
<https://www.transparency.org/en/countries/china>
<https://www.forbesindia.com/article/explainers/top-10-largest-economies-in-the-world/86159/1>
Sumber: <https://www.transparency.org/en/countries/china>

Foto
BPKP
Perwakilan
Gorontalo

JEJAK PEMBERANTASAN KORUPSI

SEJARAH, STATISTIK, STRATEGI




Ilustrasi
Diana Nur
Pertiwi

Sumber: Indonesia baik, 2019



SKOR
CORRUPTION PERCEPTION INDEX (CPI)
TAHUN 2023



Sumber: Tranparency Internal Indonesia, 2024

TREN KORUPSI TAHUN 2023



Kasus
791 Kasus



Tersangka
1.695 Orang



Kerugian Negara
Rp28,4 Triliun



Suap
Rp422 Miliar



Pungutan Liar
Rp10 Miliar




Pencucian Uang
Rp256 Miliar

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi 2023, ICW, 2024

Strategi Pemberantasan Korupsi:

Pradigma Trisula: Solusi sistemik untuk korupsi yang sistematis



Sumber: KPK 2021

3 Strategi Pemberantasan Korupsi



Represif



Strategi represif adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir Sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk diteruskan oleh KPK. Dalam strategi ini, tahapan yang dilakukan adalah

Penanganan laporan pengaduan masyarakat (KPK melakukan proses verifikasi dan penelaahan)



Penyelidikan



Penyidikan



Penuntutan



Eksekusi

Perbaikan Sistem



Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

- Mendorong transparansi penyelenggaraan negara, seperti yang dilakukan KPK menerima pelaporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan juga gratifikasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Kementerian dan Lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan.
- Memodernisasi Pelayanan publik dengan online dan system pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif.

Edukasi dan Kampanye



Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan Antikorupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar.

Sumber: ACLC KPK



Foto:
Kominfo
BPKP

EN GARDE:

PERANGI KORUPSI

Yulia Pramita Rahman,

Subkoordinator Informasi Publik pada Biro Hukum dan Komunikasi

Cover majalah warta pengawasan kali ini menampilkan fencer di arena anggar, yang bertekad untuk menang. Setiap gerakan, setiap serangan, dan setiap pertahanan dipikirkan dengan cermat. Begitu pula dalam perjuangan melawan korupsi di Indonesia, yang menuntut strategi, ketahanan, dan pengawasan yang tangguh. Di tengah gempuran praktik korupsi yang mengancam, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) berdiri sebagai garda terdepan, mengayunkan pedangnya untuk mengawal keuangan dan pembangunan.

Korupsi bukanlah masalah baru bagi Indonesia. Sejak zaman Orde Baru hingga kini, praktik korupsi telah menyusup ke berbagai sektor, dari birokrasi pemerintahan hingga dunia usaha. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia tahun 2023 yang dikeluarkan oleh *Transparency International* menempatkan

Indonesia di posisi 102 dari 180 negara, dengan skor 34/100. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya masalah korupsi yang dihadapi negara kita.

Korupsi bukan hanya merusak fondasi pembangunan ekonomi, tetapi juga menghambat investasi, serta menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tidak hanya itu, dampaknya juga dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan bawah. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sering kali lenyap di tangan para koruptor.

BPKP dan Strategi Pengawasan yang Progresif

Di tengah kompleksitas korupsi yang terus berkembang, BPKP memainkan peran krusial. Sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah, BPKP bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara

dan pembangunan. Tugas ini mencakup audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta berbagai kegiatan pengawasan lainnya.

Namun, BPKP tidak hanya bertindak sebagai “detektor” penyimpangan. Lembaga ini juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem dan prosedur, sehingga praktik korupsi dapat dicegah sejak awal. Melalui pendekatan preventif ini, BPKP berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.

Untuk memperkuat efektivitas pengawasannya, BPKP mengadopsi sejumlah strategi progresif. Salah satunya adalah penggunaan teknologi informasi dalam proses audit yang mempermudah deteksi dini penyimpangan. Selain itu, BPKP terus membina Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan mendorong APIP

(Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) untuk meningkatkan kapabilitas mereka.

Kemitraan strategis dengan lembaga penegak hukum seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan, dan Kepolisian turut menjadi elemen kunci keberhasilan BPKP dalam menindak pelaku korupsi. Kolaborasi ini memastikan bahwa hasil audit dan rekomendasi BPKP tidak hanya menjadi laporan, melainkan juga ditindaklanjuti dengan langkah hukum yang tegas.

Ayunkan Pedang, Kalahkan Korupsi

Pertempuran melawan korupsi adalah upaya yang tiada henti. Seperti halnya dalam olahraga anggar, setiap langkah harus diambil dengan penuh perhitungan. BPKP, dengan segala upayanya, terus mengayunkan pedangnya untuk menjaga integritas keuangan negara dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Masa depan Indonesia yang bersih dari korupsi bukanlah impian yang mustahil. Dengan pengawasan yang ketat, transparansi, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, kita bisa memenangkan pertempuran ini. Mari kita bersama-sama, dengan semangat “En Garde,” menghadapi dan mengalahkan korupsi demi masa depan yang lebih cerah. Siap berjuang?

Foto
BPKP
Perwakilan
Gorontalo



TIM BERSAMA PENANGANAN KECURANGAN JKN UNGKAP KECURANGAN KLAIM PROGRAM JKN

Tim Bersama Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menemukan kecurangan klaim pada program JKN. Berdasarkan sampel monitoring pada klaim layanan kesehatan fisioterapi dan operasi katarak pada periode Juli 2017 hingga Juni 2018 yang dilakukan di Jawa Tengah dan Sumatera Utara, tim menemukan tiga rumah sakit melakukan kecurangan klaim JKN BPJS Kesehatan.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, menekankan pentingnya

perhatian terhadap pengeluaran dana JKN mengingat masih banyaknya kecurangan yang ditemukan. "KPK bersama Kemenkes, BPJS (Kesehatan), dan BPKP membentuk tim bersama untuk penanganan *fraud* ini," ucap Pahala di Gedung Merah Putih KPK dalam diskusi bersama media massa, Rabu (24/7). Tim Bersama Penanganan Kecurangan JKN saat ini sedang menyoroti praktik nakal seperti *phantom billing* atau klaim fiktif dan *manipulation diagnosis* yang diyakini banyak dilakukan di fasilitas kesehatan.



BPKP RAIH PENGHARGAAN ATAS PENGELOLAAN STRATEGI KOMUNIKASI ANTIKORUPSI

BPKP meraih *Bronze Winner* dalam ajang The 3rd INDONESIA DEI & ESG Awards (IDEAS) 2024 dari PR Indonesia. IDEAS merupakan ajang kompetisi untuk mengukur program dan praktik terbaik dalam penerapan komunikasi *diversity, equity, inclusion (DEI)* dan *environmental, social, governance (ESG)*.

Ajang ini terbuka untuk para profesional humas dari



kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, BUMN, anak usaha BUMN, BUMD, RSUP/RSUD, korporasi multinasional, korporasi swasta nasional, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga organisasi nonprofit di seluruh Indonesia. BPKP menjadi *Bronze Winner* untuk Sektor Lembaga, Kategori ESG, Subkategori Tata Kelola (*Governance*) Antikorupsi.

BPKP KAWAL BANTUAN PEMERINTAH INDONESIA UNTUK AFGHANISTAN DAN PAPUA NUGINI

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diwakili oleh Sekretaris Utama BPKP Ernadhi Sudarmanto mendampingi pengiriman bantuan pemerintah Indonesia untuk korban bencana alam yang terjadi di Afghanistan dan Papua Nugini. Pelepasan pengiriman bantuan oleh Presiden Joko Widodo dilakukan di Pangkalan

TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada hari Senin, 8 Juli 2024.

Bantuan yang dikirimkan kepada pemerintah Afghanistan senilai Rp17,5 miliar berupa tenda, *hygiene kits*, alat dapur, selimut, terpal, alat kebersihan, lampu penerangan, dan jeriken air. Sementara, bantuan yang dikirimkan kepada pemerintah Papua Nugini senilai Rp18 miliar berupa obat-obatan, makanan tambahan, *hygiene kits*, tenda, generator, kasur, selimut, dan lain-lain.



BPKP TEGASKAN PERAN STRATEGIS AUDITOR INTERNAL PADA KONFERENSI REGIONAL ACIIA DI BALI

Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah (PIP) Bidang

Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Polhukam PMK) Iwan Taufiq Purwanto, menegaskan pentingnya peran auditor internal dalam meningkatkan efektivitas layanan publik. Hal ini disampaikan dalam konferensi regional yang diadakan oleh Asian Confederation of Institute of Internal Auditors (ACIIA) di Bali, Kamis, 29 Agustus 2024. Mengangkat tema "*Purposeful Impact*", Iwan Taufiq menguraikan peningkatan bahwa tata kelola yang baik merupakan kunci untuk mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Kebijakan sektor publik yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak selalu kompleks dan bersifat lintas sektoral dan multidimensi, sehingga dampak kebijakan suatu sektor bisa jadi berpengaruh pada keberhasilan sektor lain. Misalnya, industrialisasi yang di tengah ketergantungan pada bahan bakar berbasis fosil bisa memicu dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan manajemen risiko dalam pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023.



KPK BERSAMA BPKP DAN KEMENDAGRI PERKUAT APIP UNTUK MENCEGAH KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pemberantasan korupsi di pemerintahan daerah. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari yang mewakili Kepala BPKP dalam sambutannya mengatakan Penguatan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan upaya pencegahan korupsi di daerah merupakan prioritas mendesak. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional

Pengawasan Intern 2024 beberapa waktu lalu, pengawasan intern harus memberikan solusi atas permasalahan, bukan mencari kesalahan. Presiden juga mengharapkan APIP dapat mencegah penyimpangan dan memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor.



BPKP RAIH OPINI WTP KE-16 BERTURUT-TURUT DARI BPK

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023. Dengan demikian, BPKP telah berhasil memperoleh opini WTP sebanyak 16 kali berturut-turut.





VALUE AT RISK:

SOLUSI INOVATIF KUANTIFIKASI KEBERHASILAN PENCEGAHAN KORUPSI

Ditya Permana,

Subkoordinator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola

Mengukur keberhasilan pencegahan merupakan tantangan yang kompleks dalam berbagai bidang, termasuk dalam pencegahan korupsi. Salah satu kesulitan utama adalah bahwa keberhasilan sering kali didefinisikan oleh ketiadaan peristiwa yang tidak diinginkan, yang secara inheren sulit untuk diukur. Misalnya, bagaimana kita dapat mengukur kejahatan yang tidak terjadi atau penyakit yang tidak menyebar? Ini adalah

pertanyaan yang menggugah pemikiran dan memerlukan pendekatan yang cermat dalam evaluasi program pencegahan.

Dalam konteks pencegahan korupsi, beberapa pelajaran penting telah dipetik dari berbagai inisiatif yang berhasil. Pengalaman menunjukkan bahwa tidak ada solusi tunggal yang efektif untuk semua situasi; sebaliknya, faktor-faktor kontekstual yang terkait dengan ekonomi politik lokal serta kerangka kerja hukum dan

institusional adalah kunci untuk keberhasilan intervensi anti-korupsi. Selain itu, pentingnya kemauan politik, pembelajaran dari kesalahan masa lalu, pendirian dan dukungan lembaga anti-korupsi yang independen, serta penegakan hukum anti-korupsi yang tidak memihak tetapi tidak selektif terhadap lawan politik pemerintah, adalah beberapa pelajaran yang dapat diambil dari kesuksesan Singapura dalam memerangi korupsi.

Pemberantasan korupsi di Indonesia kerap menghadapi tantangan besar, dengan indikator utama seperti Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang menunjukkan stagnasi dalam beberapa tahun terakhir. Meski operasi tangkap tangan (OTT) sering kali digunakan untuk menunjukkan komitmen pemerintah, terlalu fokus pada metode ini justru mengindikasikan bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya efektif. Pencegahan korupsi, yang seharusnya menjadi prioritas utama, tampaknya belum optimal. Sementara indikator-indikator pencegahan yang digunakan saat ini – seperti Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) – berfokus pada persepsi, pendekatan ini sering kali gagal menggambarkan risiko nyata di lapangan.

Namun, ketika datang ke instrumen survei yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencegahan, ada beberapa keterbatasan yang harus diakui.



Survei sering kali bergantung pada persepsi responden, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai bias dan kesalahan pengukuran. Selain itu, survei mungkin tidak selalu menangkap dampak jangka panjang dari intervensi pencegahan atau mampu mengidentifikasi perubahan perilaku yang halus namun signifikan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan berbagai metode dan indikator dalam evaluasi pencegahan, termasuk analisis biaya-efektivitas, studi kasus, dan penilaian dampak jangka panjang.

Di sinilah pendekatan *Value at Risk* (VaR) menjadi solusi inovatif. Dalam dunia keuangan, VaR telah lama digunakan untuk mengukur potensi kerugian maksimum dalam periode tertentu dengan tingkat kepercayaan yang ditetapkan. Konsep ini dapat diadaptasi ke dalam pencegahan



korupsi untuk memberikan gambaran lebih konkret tentang risiko ekonomi yang dihadapi akibat korupsi. Dengan menganalisis data historis insiden korupsi dan dampaknya, VaR membantu mengidentifikasi area kritis yang memerlukan intervensi, sekaligus memberikan dasar yang lebih solid untuk strategi mitigasi yang lebih terukur dan akurat.

Penggunaan VaR dalam konteks pencegahan korupsi melibatkan adaptasi dari metode tradisional dengan memasukkan faktor-faktor yang relevan dengan risiko korupsi. Misalnya, kelemahan dalam sistem pengendalian internal, potensi penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat menjadi variabel yang dianalisis. Dengan mengumpulkan data historis tentang insiden korupsi dan dampaknya, serta menggunakan model statistik dan

simulasi, VaR dapat memberikan estimasi yang lebih akurat tentang potensi kerugian yang disebabkan oleh korupsi. Proses ini tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi area kritis yang memerlukan intervensi tetapi juga memungkinkan pengembangan strategi pencegahan yang lebih tepat sasaran dan terukur.

Ilustrasi penerapan VaR

Dalam konteks instrumen keuangan, VaR menghitung potensi kerugian maksimum dari portofolio investasi dalam periode tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Di sini, kita menganalogikan “portofolio” sebagai total anggaran yang dialokasikan untuk suatu proyek atau sektor tertentu, yang rentan terhadap korupsi atau *fraud*. Misalnya, sebuah pemerintah daerah memiliki anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk proyek pembangunan infrastruktur.

Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data historis terkait insiden korupsi di proyek-proyek serupa. Dari data lima tahun terakhir, ditemukan bahwa rata-rata 5% dari total anggaran proyek terbuang akibat korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, rata-rata kerugian historis akibat korupsi pada proyek pembangunan infrastruktur adalah: Kerugian Historis = 5% x Rp500 miliar = Rp 25 miliar

Setelah itu, kita menghitung standar deviasi dari kerugian

yang terjadi setiap tahunnya, berdasarkan variabilitas kerugian yang tercatat. Misalnya, dari data historis, standar deviasi kerugian ditemukan sebesar Rp 10 miliar.

VaR biasanya dihitung dengan tingkat kepercayaan tertentu, misalnya 95% atau 99%. Pada contoh ini, kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%, yang berarti kita ingin mengetahui potensi kerugian maksimum yang bisa terjadi dengan probabilitas 95%. Untuk tingkat kepercayaan 95%, faktor z-score dari distribusi normal adalah 1,65 (nilai z untuk 95%).

Jika diketahui rumus dasar untuk menghitung VaR adalah: $VaR = (\text{Mean Kerugian}) + (Z\text{-Score} \times \text{Standar Deviasi})$, dengan memasukkan nilai-nilai yang sudah dihitung yaitu


Mean Kerugian = Rp25 miliar
Z-Score (95%) = 1,65
Standar Deviasi = Rp10 miliar
Maka VaR = Rp41,5 miliar

Dari hasil perhitungan ini, VaR sebesar Rp41,5 miliar menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, pemerintah daerah dapat memperkirakan potensi kerugian maksimal akibat korupsi dan *fraud* sebesar Rp41,5 miliar dalam proyek pembangunan infrastruktur dengan anggaran Rp500 miliar. Hasil ini bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk menilai apakah risiko kerugian ini dapat

diterima, atau apakah perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi tambahan. Jika selera risiko (*risk appetite*) pemerintah adalah maksimum 3% dari total anggaran (sekitar Rp15 miliar), maka nilai VaR ini menunjukkan bahwa risiko korupsi jauh melebihi toleransi mereka. Konsekuensinya, langkah mitigasi harus diperkuat, seperti meningkatkan pengawasan, audit internal, dan transparansi proses pengadaan.

Sekilas sederhana, namun perlu diingat bahwa kejadian risiko di masa yang akan datang tentu saja akan berpengaruh pada statistik yang ada. Ketika risiko baru muncul atau kejadian risiko meningkat dalam frekuensi maupun dampak, peta risiko organisasi perlu diperbarui untuk mencerminkan realitas terbaru. Sebaliknya, jika tidak ada kasus atau kejadian *fraud* yang mencuat ke permukaan, maka secara statistik, nilai VaR akan turun dengan sendirinya, dan dapat diklaim sebagai keberhasilan dari upaya-upaya pencegahan melalui penguatan langkah mitigasi risiko *fraud*.

Poin lain yang perlu diperhatikan adalah standar deviasi dari kerugian yang ditimbulkan terkait kasus korupsi. Jika pada suatu daerah ditemukan nilai historis dengan rentang rupiah sangat bervariasi, yang bisa jadi timbul karena korupsi sudah mengakar kuat mulai dari pungli sampai dengan penyusunan kebijakan, atau





mulai dari pengadaan tisu toilet sampai dengan pembangunan gedung bertingkat, maka standar deviasinya akan semakin tinggi pula. Kondisi demikian tentu saja akan berpengaruh pada nilai VaR, dan nantinya, memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penyusunan rencana pencegahannya.

Merujuk pada ilustrasi di atas, analisis VaR harus diperbarui secara berkala untuk memastikan bahwa organisasi selalu memiliki gambaran yang akurat tentang potensi kerugian dan efektivitas mitigasi. Monitoring secara dinamis terhadap peta risiko memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan strategi pencegahan dan pengelolaan risiko secara lebih proaktif, berdasarkan perkembangan risiko yang terus berubah.

Di sisi lain, metode VaR ini memiliki keunggulan jika

datanya lengkap. Misal telah didapatkan skor VaR untuk setiap proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan yang berbeda, maka bisa jadi skor VaR untuk proses bisnis pembangunan gedung dengan nilai kerugian dari fenomena *kickbacks* akan berbeda dengan proses bisnis perizinan dengan nilai kerugian yang berasal dari terhambatnya investasi yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Pola yang sama juga dapat diimplementasikan pada konteks kewilayahan atau sektor, misal VaR di wilayah timur berbeda dengan wilayah barat, atau sektor perikanan beda dengan sektor pertanian. Hal tersebut dapat membantu pengambil keputusan untuk memfokuskan area-area yang perlu perbaikan dengan lebih spesifik – setidaknya jauh lebih spesifik daripada mengandalkan hasil survei persepsi.

Peran Budaya Risiko dalam implementasi VaR

Pendekatan Value at Risk (VaR) dalam pencegahan korupsi tidak hanya memerlukan analisis data dan metode statistik, tetapi juga sangat bergantung pada budaya risiko yang diterapkan dalam organisasi. Budaya risiko, terutama kepemimpinan risiko (*risk leadership*), memainkan peran kunci dalam menentukan seberapa efektif pendekatan VaR dapat diimplementasikan. Dalam hal ini, *tone of the top*, atau sikap dan tindakan pimpinan organisasi dalam menangani risiko,

menjadi krusial. Pemimpin yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap pengelolaan risiko dapat menetapkan standar perilaku dan akuntabilitas di seluruh organisasi, yang secara langsung mempengaruhi kepekaan terhadap risiko korupsi.

Tone of the top menciptakan lingkungan di mana pengendalian internal yang kuat menjadi prioritas dan setiap potensi risiko dipandang serius. Ketika pimpinan secara konsisten menegaskan pentingnya transparansi, integritas, dan pencegahan korupsi, hal ini akan mendorong seluruh lapisan organisasi untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam mengidentifikasi dan menangani risiko. Sebaliknya, jika pimpinan cenderung mengabaikan risiko, atau bahkan terlibat dalam praktik-praktik tidak etis, maka budaya risiko akan melemah, dan implementasi VaR sebagai alat pencegahan korupsi pun akan kehilangan efektivitasnya.

Dealing with bad news, atau cara organisasi merespons berita buruk seperti temuan *fraud* atau kelemahan sistem, juga menjadi elemen kunci. Dalam konteks *fraud*, yang sering kali bersifat tersembunyi dan tidak mudah terdeteksi, penting bagi organisasi untuk menciptakan lingkungan yang mendorong pelaporan insiden tanpa rasa takut akan pembalasan. Pimpinan yang responsif terhadap berita buruk dan mendorong *whistleblowing*

dapat membantu mempercepat deteksi risiko dan meningkatkan akurasi pengukuran VaR. Sebaliknya, budaya yang menekan atau mengabaikan laporan negatif justru akan memperbesar risiko laten, yang sering kali tidak tercatat dalam model VaR.

Fraud memiliki sifat yang sangat tersembunyi, dengan pelaku sering kali menyamarkan aktivitas mereka melalui manipulasi data atau penyalahgunaan sistem pengendalian. Oleh karena itu, tanpa kepemimpinan risiko yang kuat dan keterbukaan terhadap berita buruk, risiko *fraud* yang sebenarnya dapat terlewatkan dalam penghitungan VaR. Dengan kepemimpinan yang memastikan bahwa setiap laporan risiko, sekecil apa pun, diperiksa dan ditindaklanjuti dengan serius, organisasi dapat lebih akurat mengukur potensi kerugian yang tersembunyi, serta memperkuat mekanisme pencegahan korupsi secara keseluruhan.

Pada akhirnya, penerapan VaR dalam pencegahan korupsi memberikan pendekatan yang lebih terukur dan berbasis data, namun efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen organisasi untuk terus memantau, mengevaluasi, dan memperbarui langkah-langkah mitigasi. Dengan budaya risiko yang kuat dan kepemimpinan yang responsif, organisasi akan selalu berada selangkah lebih maju dalam menghadapi ancaman korupsi dan menjaga integritasnya.



RISIKO TAK MELULU NEGATIF

Gilang Rahmat Hastanto

Salah satu *asian value* adalah selalu berusaha mengambil hikmah dari suatu musibah. Contoh dekatnya, kita bisa melihat bahwa di balik pandemi COVID-19 yang memakan banyak korban, ada secercah peluang yang memberi keuntungan bagi masa depan. Salah satunya adalah munculnya kebijakan *remote working* di seluruh dunia. Di Indonesia, kebijakan ini mulai memaksa pegawai memanfaatkan teknologi

seperti Zoom dan Google Workspace untuk berkolaborasi dalam bekerja. Tentu saja, di awal pemanfaatannya, muncul ketidakpastian apakah pemanfaatan teknologi ini benar-benar berjalan efektif. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, terbukti pemanfaatan teknologi yang mulai diakrabi oleh para pekerja di masa pandemi ini membawa inovasi yang membantu produktivitas. Bahkan, meskipun pandemi telah berakhir, teknologi-teknologi ini masih dimanfaatkan karena dampak positifnya sangat terasa.

Dampak positif teknologi-teknologi tersebut misalnya dari sisi efisiensi. Pemanfaatan teknologi seperti Zoom dan Google Spreadsheet membuat pegawai tidak lagi harus berada di tempat yang sama untuk dapat bekerja sama. Rapat-rapat bisa terlaksana meskipun pesertanya berjauhan. Tim yang terlibat dapat mengerjakan dokumen secara simultan dari lokasi yang berbeda. Tentu saja juga, hal ini menghemat waktu dan sumber daya. Alokasi waktu yang sedianya harus digunakan untuk berangkat ke tempat bekerja (*commuting*) di pagi hari misalnya, dapat digunakan untuk langsung mengerjakan pekerjaan.

Alih-alih hanya ancaman, ketidakpastian yang muncul di ketika pandemi bermula tersebut ternyata juga memunculkan peluang yang mendukung

tujuan organisasi. Efek dari ketidakpastian ini, yang ternyata menguntungkan organisasi, dapat disebut sebagai risiko positif. Dalam berbagai literatur, risiko positif ini sering juga disebut sebagai *opportunities*. Penggunaan istilah ini untuk memudahkan menandingkannya dengan istilah *threats* yang seringkali digunakan sebagai padanan untuk istilah risiko negatif. Untuk memudahkan pemahaman, dalam tulisan ini *opportunities* akan diterjemahkan sebagai kesempatan dan *threats* akan diterjemahkan sebagai ancaman.

Mendefinisikan Ulang Risiko

Lazimnya, dalam percakapan sehari-hari kata risiko memiliki konotasi negatif. Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.kemdikbud.go.id) pun menerjemahkan risiko sebagai “akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan”. Tafsiran ini mirip dengan terjemahan dari Bahasa Inggris dalam Cambridge Dictionary. Dikutip dari dictionary.cambridge.org, *risk* sebagai kata benda (*noun*) memiliki makna “*the possibility of something bad happening*”. Definisi-definisi ini lebih dekat maknanya pada risiko negatif atau ancaman.

Akan tetapi, berdasarkan berbagai definisi yang berkembang sekarang saat ini, risiko dapat dianggap memiliki konotasi

positif maupun negatif. Definisi risiko secara luas dapat dilihat pada ISO 31000:2018 tentang Manajemen Risiko. Risiko, dalam ISO 31000:2018, adalah “efek dari suatu ketidakpastian terhadap tujuan”. Yang dimaksud dengan tujuan dalam definisi ini adalah tujuan, visi, nilai-nilai, dan target yang dinyatakan pada berbagai jenjang dalam organisasi. Oleh karenanya, jika mengacu pada definisi tersebut, efek dari ketidakpastian tersebut dapat berupa ancaman (*threats*) atau kesempatan (*opportunities*) yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi.

Senada dengan hal ini, Hillson (2016) dalam Denney (2020)

menyatakan bahwa risiko adalah “ketidakpastian yang, apabila terjadi, akan memiliki pengaruh positif ataupun negatif terhadap pencapaian tujuan”. Definisi ini juga memasukkan kedua kemungkinan pengaruh dari suatu kejadian yang mungkin terjadi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pengaruhnya bisa positif, yaitu dengan mendorong tercapainya pencapaian tujuan organisasi, atau bisa juga negatif, yaitu dengan menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Sebagaimana risiko negatif, risiko positif jika dikelola dengan baik dampaknya akan lebih menguntungkan bagi organisasi.



Akan tetapi, topik ini sebenarnya masih belum banyak dikaji. Denney (2020) mengungkapkan bahwa Lehtiranta (2014) melakukan tinjauan literatur mengenai ancaman (risiko negatif) dan kesempatan (risiko positif) dengan temuan bahwa hanya 15% artikel yang melihat risiko dari sudut pandang positif. Hillson (2004) dalam Denney (2020) menjelaskan bahwa individu atau organisasi cenderung menilai berlebihan signifikansi suatu ancaman dan kurang memperhatikan kesempatan yang potensial. Hal ini yang mungkin menjadi salah satu penyebab masih kurangnya perhatian yang diberikan terhadap risiko positif.

Mengidentifikasi Risiko Positif

Setelah mengenal apa itu risiko positif, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi risiko positif yang dimiliki organisasi. Secara umum, tahap identifikasi risiko positif mirip dengan risiko negatif. Akan tetapi, oleh sebab beberapa hal yang sudah dibahas sebelumnya, tahapan ini menjadi tantangan tersendiri. Temuan Denney (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa organisasi dan individu masih kesulitan mengidentifikasi contoh-contoh risiko positif. Selain itu, ia juga menemukan bahwa biasanya kesempatan hanya diidentifikasi pada tahap awal suatu proyek dan seringkali hanya bersifat *ad hoc*. Oleh karena itu, sebagai rekomendasi bagi para praktisi


dalam memanfaatkan risiko positif, dalam hasil penelitiannya Denney (2020) memberikan tiga rekomendasi, yaitu:

1. Memperluas pelatihan yang secara khusus berfokus pada proses dan pentingnya pengelolaan kesempatan dan memasukkan studi kasus praktis di dalamnya.
2. Mengembangkan suatu katalog berisikan contoh pernyataan kesempatan-kesempatan bagus untuk membantu praktisi-praktisi.
3. Mengembangkan suatu *template* untuk kasus-kasus bisnis untuk manajemen terhadap risiko positif.

Karena risiko-risiko yang terdapat pada masing-masing organisasi adalah unik, pembaca dapat mulai merenungkan sendiri, kira-kira apa risiko positif yang ada di organisasi masing-masing. Setelah itu, melakukan identifikasi risiko, organisasi dapat menentukan apa-apa saja tindakan yang bisa dilakukan terhadap risiko-risiko tersebut.

Strategi Merespon Risiko Positif dan Negatif

Project Management Institute (2017) dalam Ahmadi-Javid, et al. (2020) menjelaskan bahwa perencanaan respon risiko (*risk response planning*) adalah proses pengembangan opsi dan menentukan respons risiko yang mengurangi ancaman dan memperbanyak peluang untuk tujuan proyek dan portofolio.



Sumber
Ahmadi-Javid, et al. (2020)

Ahmadi-Javid, et al (2020) secara umum menggambarkan strategi utamanya seperti bagan diatas.

Dari bagan dan penjelasan Ahmadi-Javid, et al, (2020), dapat kita lihat bahwa untuk risiko dan ketidakpastian berkategori *unknown unknowns*, kita hanya bisa menerimanya (*passive acceptance*). Untuk kategori *known unknowns* kita dapat memilih langkah proaktif atau langkah reaktif. Untuk kategori reaktif dari penanganan risiko berkategori *known unknowns* kita dapat mengambil langkah *acceptance* baik yang bersifat aktif maupun pasif. Jika kita mengambil langkah aktif, maka kita perlu terlebih dahulu sudah merencanakan serangkaian respons yang akan diambil nantinya. Respons tersebut direncanakan sebelum terjadinya risiko dan diimplementasikan setelah terjadinya risiko. Sedangkan untuk strategi proaktif, bisa dilakukan dengan menghindari (*avoidance*),

memitigasinya (*mitigation*) atau memindahkannya (*transfer*). Jika kita memilih untuk memindahkan risiko negatif, penanganannya dilakukan dengan mentransfer dampak dan kepemilikan dari ancaman tersebut kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ini juga yang akan menentukan respon yang diperlukan terhadap risiko tersebut.

Ahmadi-Javid et al. (2020) juga menambahkan dalam penanganan terhadap risiko positif (atau kesempatan) ada tiga strategi yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Mengeksploitasinya (*exploiting*)
 Strategi *exploiting* dilakukan dengan mencari cara menghilangkan ketidakpastian yang berhubungan dengan risiko positif dengan tujuan memastikan akhirnya memastikan hal tersebut terjadi.
2. Meningkatkan (*enhancement*)

- Strategi *enhancement* digunakan untuk meningkatkan kemungkinan terjadi atau meningkatkan dampak dari terjadinya kesempatan tersebut.
3. Membaginya (*sharing*)
Strategi *sharing* pada penanganan risiko positif mirip dengan strategi transfer pada risiko negatif, yaitu dengan memindahkan sebagian atau seluruh kepemilikan dari kesempatan tersebut pada pihak ketiga yang mampu memperoleh manfaat dari adanya kesempatan tersebut.
 2. Mengeskalasinya (*escalate*)
Biasanya eskalasi risiko positif dilakukan apabila keputusan pengelolaan terhadap risiko tersebut berada di luar otoritas tim yang terlibat. Dalam hal ini, perlu ada pengambilan keputusan oleh otoritas yang berwenang terhadap pengelolaan kesempatan tersebut.

Penutup

Dewasa ini, dengan perkembangan teknologi baru seiring dengan perkembangan zaman, terus bermunculan risiko-risiko baru. Tidak hanya risiko negatif yang sudah lama kita kenal, belakangan keilmuan manajemen risiko juga mulai memahami adanya risiko positif. Oleh karena dampak dari risiko positif akan membantu pencapaian tujuan organisasi, maka sebaiknya organisasi mulai menganggap penting keberadaan risiko ini dan menentukan langkah pengelolannya. Hal ini penting agar organisasi dapat beroperasi dengan lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan.

Selain tiga strategi di atas, dalam beberapa literatur, termasuk Denney (2020), juga dijelaskan bahwa ada cara lain untuk mengkapitalisasi kesempatan, yaitu:

1. Menerimanya (*accept*)
Sama dengan strategi pada manajemen terhadap risiko negatif, menerima risiko positif juga merupakan bagian dari strategi mengelola risiko positif. Dalam hal ini, organisasi tidak melakukan atau mengambil langkah apa-apa secara spesifik terhadap risiko tersebut.

Referensi

- Ahmadi-Javid, A., Fatemina, S. H., & Gemunden, H. G. (2020). *A Method for Risk Response Planning in Project Portfolio Management*. Project Management Journal Vol. 51(1) 77-95.
- Denney, V. P. (2020). *Exploring The Upside Risk in Project Management: A Phenomenal Inquiry*. Journal of Modern Project Management. Issue #23 Vol. 08 Num. 01.
- International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018, Risk Management - Guidelines*. Diakses pada 24 Juni 2024 melalui <https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en>

BANI *versus* Auditor Internal Berkualitas Global



Masing-masing zaman punya istilah yang dibuat oleh manusia untuk menggambarkan bagaimana kepayahan mereka dalam mengendalikan dinamika dunia

pada masanya. Dua orang pakar ilmu bisnis dan kepemimpinan dari Amerika, Warren Bennis dan Burt Nanus, pada tahun 1980an memperkenalkan istilah VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) untuk menggambarkan

bahwa dunia yang kita tinggali ini sedang mengalami perubahan yang sangat cepat, tidak terduga, kompleks karena dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol, dan realitas menjadi sangat subyektif.

Kemudian, istilah VUCA bergeser menjadi TUNA (*Turbulency, Uncertainty, Novelty, Ambiguity*) pada tahun 2018, dimulai oleh Saïd School Professor Rafael Ramirez dan CEO Dewan Energi Dunia (WEC) Wilkinson. Era ini semakin "horor" karena ada turbulensi yang dapat mengakibatkan "sudden death" (kematian mendadak) pada seseorang, organisasi, institusi, bahkan negara yang gagal menyusun skenario manajemen

risiko. Tak jarang yang mereka hadapi adalah situasi atau problem yang baru dan asing (*novelty*), namun mereka dituntut untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

Belakangan muncul istilah baru lagi yaitu BANI (*Brittleness, Anxiety, Non Linearity and Incomprehensibility*). Fokus utama pergeseran ke era BANI pada tahun 2020 mengacu pada tuntutan untuk memahami tata cara dalam menyikapi perubahan kompleksitas dari pola *cognitive complexity* (kompleksitas yang dapat dipelajari dengan pemodelan) menuju *cyclomatic complexity* (kompleksitas yang misterius).

BANI	Deskripsi
Rapuh	Sangat rendah ketahanannya dalam menanggapi perubahan dan ketidakpastian, meskipun saat ini dapat diandalkan dan fungsional.
Kecemasan	Ketidakterdayaan, ketakutan kronis, sikap pasif yang didorong rasa takut, putus asa.
Non Linear	Hubungan antara sebab akibat sudah tidak memenuhi logika linear sehingga keputusan-keputusan kecil dapat mengakibatkan konsekuensi berskala besar dan tidak proporsional.
Ketidappahaman	Peristiwa sulit dipahami dirangkai asal usul dan urutan kejadiannya.

Dunia akan selalu sibuk dengan dinamikanya. Dalam menyikapinya, kita sebagai Auditor Internal harus bersikap positif agar mampu memastikan praktik audit internal kita selalu relevan di setiap perkembangan zaman. Auditor Internal harus merangkul teknologi baru, beradaptasi dengan risiko terkini, dan terus mempraktikkan standar integritas yang tinggi.

Untuk membantu organisasi mengatasi lanskap risiko era BANI yang semakin kompleks ini, *Institute of Internal Auditors* (IIA) merilis *Global Internal Audit Standards* (GIAS atau *Standards*) pada Januari 2024 yang akan berlaku efektif pada 9 Januari 2025. GIAS atau *Standards* adalah kerangka kerja untuk menerapkan audit internal. Di dalamnya terdapat prinsip, persyaratan,

pertimbangan, dan contoh-contoh penerapan yang sesuai dengan *Standards*.

Muncul persepsi bahwa dengan adanya GIAS ini, *The International Professional Practices Framework* (IPPF) sudah dihilangkan. Tidak benar, IPPF masih ada namun berevolusi, mendukung evolusi profesi auditor internal yang berkelanjutan agar semakin memberikan makna. Secara struktural, IPPF sebelumnya mencakup *Mandatory Guidance (Core Principles, Definition, Code of Ethics, Standards)* dan *Mandatory Guidance (Implementation Guidance, Supplemental Guidance)*. Kini IPPF secara struktural mencakup *Standards, Topical Requirements*, dan *Global Guidance*.

GIAS berlaku untuk individu maupun fungsi yang menjalankan atau memberikan jasa audit internal, termasuk auditor eksternal yang dikontrak untuk menjalankan fungsi auditor internal. GIAS mencakup seluruh jenis/besaran organisasi serta sektor/industri termasuk sektor publik.

Dalam penerapannya, terutama pada sektor publik, ada kemungkinan akan muncul yurisdiksi tertentu karena terdapat peraturan perundangan yang membuat persyaratan dalam GIAS tidak dapat sepenuhnya diimplementasi. Pada kondisi seperti ini, dapat dilakukan mitigasi ataupun tindakan

alternatif agar tujuan GIAS dan prinsip yang terkait tetap dapat terpenuhi. Selain itu, beberapa terminologi yang digunakan di sektor publik berbeda dengan terminologi yang digunakan di sektor swasta. Agar proses persiapan transisi GIAS berjalan efektif, perlu pemahaman yang baik agar interpretasi tidak menyimpang. *Yuk* Pembaca, kita gali lebih dalam hal-hal yang penting pada GIAS, utamanya untuk sektor publik .

Domain I “Tujuan Audit Internal” menggambarkan esensi audit internal secara sederhana agar mudah dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. Fungsi utama audit internal adalah untuk memperkuat proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi. Namun faktanya, dampak audit internal bisa melampaui organisasi itu sendiri *loh*. Audit internal berkontribusi terhadap stabilitas dan keberlanjutan organisasi secara keseluruhan dengan memberikan asurans atas efisiensi operasional, keandalan pelaporan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, pengamanan aset, dan budaya etika. Hal ini, pada akhirnya, menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan publik terhadap organisasi dan sistem yang lebih luas dimana organisasi tersebut menjadi bagiannya. Audit internal pun menjadi semakin bermakna, meningkatkan kemampuan organisasi untuk melayani kepentingan publik.

Pada Domain II “Etik dan Profesionalisme, Prinsip 4 yaitu Kesesuaian dengan Standar Audit Internal Global menyatakan bahwa auditor internal harus merencanakan dan melaksanakan jasa audit internal sesuai dengan Standar Audit Internal Global. Praktiknya pada sektor publik, apabila terdapat regulasi pemerintahan setempat yang menghalangi auditor internal untuk memenuhi sebagian persyaratan dari GIAS, maka kesesuaian terhadap persyaratan GIAS yang lainnya harus tetap dilakukan. *Chief Audit Executive* harus mendokumentasikan dan mengomunikasikan keadaan yang terjadi, tindakan alternatif yang diambil, dampak tindakan, dan alasannya.

Pada Prinsip Menjaga Kerahasiaan, sektor publik harus memperhatikan peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik yang telah mengatur jenis dokumen yang wajib diumumkan kepada publik dan dokumen yang tidak boleh diumumkan kepada publik.

Pada Domain III Tata Kelola Fungsi Audit Internal, terdapat definisi “*Board*” yang tidak sesuai jika digunakan pada sektor publik. Untuk mengantisipasi keragaman ini, IIA mendefinisikan istilah “dewan” sebagai badan tertinggi yang bertanggung jawab atas tata kelola, seperti direksi dan dewan komisaris, komite audit, dewan gubernur atau wali amanat,

sekelompok pejabat terpilih atau orang yang ditunjuk secara politik, dan badan lain yang mempunyai wewenang atas fungsi tata kelola terkait. Sektor publik dapat menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Sama halnya untuk mandat auditor internal di publik sektor, dapat disesuaikan dengan mandat yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan.

Kemudian, dalam Prinsip Penyusunan *Internal Audit Charter* sektor publik harus memasukkan *legal requirement* yang ada. Misalnya, jika ada peraturan perundangan yang secara spesifik mengatur bagaimana hubungan pelaporan maka referensi terhadap dokumen tersebut harus dimasukkan ke dalam *charter* supaya tidak menyebabkan ambiguitas. Apabila terdapat regulasi yang sudah sangat lengkap hingga menyerupai *charter*, auditor internal dapat menggunakannya dan tidak harus membuat *charter* tersendiri.

Terkait Prinsip Independensi Organisasi, apabila struktur *governance* yang ada pada sektor publik tidak dapat 100 persen optimal mendukung independensi organisasi, pimpinan unit audit internal harus mendokumentasikan karakteristik dari struktur organisasinya dan menyajikan informasi mengenai limitasi independensinya. Ia juga wajib menjelaskan sikap apa yang ia rancang dalam upaya pemenuhan prinsip independensi.



Pada Domain IV Mengelola Fungsi Audit Internal, praktik sektor publik dalam Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Keuangan berbeda dengan korporasi karena menggunakan anggaran dari APBN dan APBD. Dalam memenuhi Prinsip Manajemen Sumber Daya Manusia, sektor publik juga memiliki *concern* karena adanya kebijakan pengelolaan SDM yang terpusat misalnya pengaturan terkait ASN. Akan sangat baik apabila sektor publik memiliki kebijakan internal yang bisa mendukung pemenuhan GIAS untuk mengelola talenta-talenta terbaik yang dimiliki institusi.

Kemudian dalam memenuhi Prinsip Berkomunikasi Secara Efektif, terutama pada komunikasi

yang berkaitan dengan hasil audit, sektor publik sebaiknya melaksanakan konsultasi dengan unit hukum seperti Biro Hukum agar tidak ada implikasi-implikasi legal yang merugikan instansi. Kecuali, bila memang disyaratkan lain oleh regulasi atau ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat hal ini menjadi tidak relevan.

Pada Domain V Melaksanakan Jasa Audit Internal, prinsip-prinsipnya dinilai *applicable* untuk sektor publik. Bagaimana Pembaca, sudah siap melaksanakan praktik audit sesuai standar global untuk menghadapi tantangan di era BANI ini?

(Ayu Isni Arum)

MENAKAR PERAN BUDAYA DALAM KORUPSI

Nadia Khaerunnisa



Di Indonesia, 70,98 persen sumber pengajaran nilai antikorupsi yang dapat membentuk perilaku anak-anak usia sekolah berasal dari rumah. Namun, sadarkah kita bahwa persepsi masyarakat terhadap korupsi kini tengah mengalami penurunan dari 60,57 menjadi 49,49 berdasarkan Indeks Persepsi Anti-Korupsi 2023. Kondisi tersebut tercermin dari sikap permisif orang tua/wali murid terhadap gratifikasi berupa pemberian uang/barang/fasilitas kepada pihak sekolah saat penerimaan rapor/kenaikan kelas. *Emang boleh sepermisif itu?*

Semakin permisif, individu dikhawatirkan menjadi lebih mudah untuk melakukan rasionalisasi atas tindakannya. Menjadi salah satu faktor dari *Fraud Triangle Model* (Dorminey et al., 2012), rasionalisasi adalah upaya individu untuk menjustifikasi perilaku korupsi. Ketika individu mengalami pertentangan antara perilaku dan keyakinannya (disonansi kognitif), rasionalisasi muncul sebagai mekanisme pertahanan yang melindungi ego. Selanjutnya, unsur ketidakpastian meningkatkan kecenderungan seseorang untuk terus melakukan rasionalisasi hingga terbentuklah "*ideological cover*" yang dalam konteks korupsi hal ini memungkinkan individu untuk mengulangi tindakannya

dan melakukan justifikasi (Zyglidopoulos et al., 2009). Di Indonesia, Nahartyo et al., (2020) menemukan bahwa orang yang pernah melakukan korupsi cenderung lebih lihai dan tidak segan untuk memuluskan modus operandi. Rasionalisasi jugalah yang pada akhirnya menyebabkan koruptor merasa tidak bersalah (Anand et al., 2004). Jika di level mikro, dalam hal ini keluarga, saja sudah permisif, bisa dibayangkan betapa sulitnya (kalau tak mau dibilang mustahil) memberantas korupsi di level makro. Tak heran, jika kemudian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2023 bak jalan di tempat. Tidak hanya stagnan, posisi Indonesia bahkan mundur teratur ke posisi 115. Tahun lalu di posisi 110 saja sudah digadang paling ekstrim sejak tahun 1995, apalagi saat ini.

Oleh karena itu, berbicara mengenai pemberantasan korupsi, tentu kita perlu mengetahui apa saja determinan yang bisa jadi akar masalah. Jetter & Parmeter, (2018) sempat mengklaim dalam studinya bahwa "*Institutions and Education Matter – Not culture.*" Hasil studinya menunjukkan faktor budaya sebagian besar tidak relevan, lain halnya dengan karakteristik ekonomi dan institusional. Studi ini seolah membantah peran budaya dalam korupsi. Padahal, dimensi budaya, khususnya

individualisme/kolektivisme, terbukti menjadi salah satu determinan yang signifikan terhadap justifikasi individu atas korupsi (Han, 2023). Paradoks tersebut menjadikan pernyataan Hofstede (1997) dalam Guritno et al., (2021) relevan dengan kondisi saat ini bahwa meski nilai budaya punya dampak yang signifikan terhadap praktik korupsi, namun sering diabaikan.

Kolektivisme dan *Amoral Familism*

Seluruh dimensi budaya, kecuali jarak kekuasaan (*power distance*) mempengaruhi level korupsi di negara berkembang (Guritno et al., 2021). Yang paling signifikan di antaranya adalah individualisme dan penghindaran ketidakpastian (*uncertainty avoidance*). Hal ini sejalan dengan studi Amini et al. di tahun yang sama bahwa semakin individualis, maka semakin mungkin individu untuk berperilaku antikorupsi. Misalnya, individu tidak merasa segan dan lebih berani dalam perannya sebagai *whistleblower*. Ketika individu yakin atas kepastian penegakan hukum terhadap perilaku korup, maka ini juga mengurangi tingkat korupsi di negara tersebut.

Li et al. (2019) mengutip Oyserman & Lee (2008), bahwa kolektivisme punya pengaruh terhadap hubungan sosial, kognisi, konsep diri, dan nilai-nilai kehidupan. *Amoral familism* (keluarga-isme amoral), yaitu perilaku sosial

yang mementingkan keamanan ekonomi keluarga ini juga sering diasosiasikan dengan kolektivisme (Husted, 1999). Sebagai negara berkembang yang juga kolektif, Indonesia punya banyak kasus *amoral familism*. Buktinya, istilah “dinasti kekuasaan” begitu akrab di telinga masyarakatnya.

Sesuai Lama-Lama Meluap

Terdapat manifestasi budaya kolektivisme yang berpotensi melahirkan korupsi. Di Indonesia, ada falsafah *ewuh pakewuh*, suatu sikap kesopanan yang maknanya menghormati, sungkan atau segan kepada orang yang dianggap “lebih”, bisa lebih tua, lebih berilmu, lebih berkuasa, dsb. Kembali ke sikap permisif orang tua/wali murid terhadap hadiah bagi pihak sekolah, bisa dibilang berasal dari falsafah tersebut, sebab berangkat dari penghormatan kemudian muncul rasa ingin berterima kasih secara lebih. Yang berbahaya ketika falsafah tersebut disalahgunakan oleh pemberi, atau dimaknai secara salah oleh penerima. Misalnya, pihak sekolah jadi merasa perlu mengistimewakan murid tertentu karena adanya ikatan emosional (*emotionally invested*) atau keuntungan dari segi materil.

Sikap seperti ini mengingatkan kita pada tradisi *guanxi* karena memiliki kemiripan. Disarikan dari berbagai definisi, *guanxi* adalah istilah dalam budaya Tiongkok yang digunakan untuk mengekspresikan sebuah

hubungan antar individu yang memfasilitasi pertukaran bantuan di antara keduanya. Layaknya "ucapan terima kasih", *guanxi* juga bisa terjadi di lingkungan keluarga maupun dengan orang asing, misalnya rekan bisnis. Jika dengan keluarga *guanxi* dilandasi oleh rasa persaudaraan, maka dengan orang asing hal tersebut dilakukan atas prinsip *profit-oriented*. Bagaimana *guanxi*, yang baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi hubungan interpersonal dan tingkat suap divalidasi secara empiris. Niu et al. (2023) secara konsisten menemukan pengaruh *guanxi* terhadap penyuaipan, khususnya di lingkungan

pemerintahan. Terdapat dua mekanisme psikologis yang muncul dari kebiasaan *guanxi* sehingga melatarbelakangi korupsi, yaitu kepercayaan (*trust*) dan *responsibility-obligation* (merasa bertanggung jawab/ berkewajiban untuk balas budi). Istilah "bagi-bagi kue kekuasaan", tentu tidak akan muncul di Indonesia, jika masyarakatnya tidak menganut adat yang serupa dengan *guanxi*.

Epilog

Meski pernah dibuktikan tidak berhubungan dengan korupsi, kita dapat memahami bahwa dimensi budaya dapat mempengaruhi persepsi dan



memicu komitmen individu untuk melakukan korupsi. Masyarakat dengan budaya kolektifis seperti di Indonesia, perlu lebih mawas dalam menjalin hubungan interpersonal agar terhindar dari jebakan korupsi yang berkedok “ucapan terima kasih”. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Indonesia harus betul-betul menggiatkan kesadaran atas perilaku sehari-hari yang berpotensi jadi bibit korupsi pada program kampanye

dan edukasinya. Di samping itu, jika *ewuh-pakewuh* dan *amoral familism* masih dipelihara dalam penegakan hukum Indonesia, maka upaya-upaya pemberantasan korupsi seperti *whistleblowing system* tidak akan pernah membuahkan hasil. Sebagai penutup, mengutip Goel & Saunoris (2020) yang menjawab studi Jetter & Parmeter (2018) di atas terkait determinan dari korupsi: “*Institutions and Education Matter – Maybe Culture Too.*”

Referensi

- Anand, V., Ashforth, B. E., & Joshi, M. (2004). Business as usual: The acceptance and perpetuation of corruption in organizations. *Academy of Management Executive*, 18(2), 39–53. <https://doi.org/10.5465/AME.2004.13837437>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2023. Berita Resmi Statistik. No. 78/11/Th. XXVI, 6 November 2023.
- Dorminey, J., Fleming, A.S., Kranacher, M.J., & Riley, R.A. (2012). The Evolution of fraud theory. *Issues in Accounting Education*, 27(2), 555–579. <https://doi.org/10.2308/iace-50131>
- Goel, R. K., & Saunoris, J. W. (2020). A Replication of “Sorting through Global Corruption Determinants: Institutions and Education Matter—Not Culture” (World Development 2018). *Public Finance Review*, 48(4), 538–567. <https://doi.org/10.1177/1091142120914278>
- Guritno, D. C., Kurniawan, M. L. A., Mangkunegara, I., & Samudro, B. R. (2021). Is there any relation between Hofstede’s cultural dimensions and corruption in developing countries? *Journal of Financial Crime*, 28(1), 204–213. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2020-0115>
- Han, J. (2023). Examining Determinants of Corruption at the Individual Level in South Asia. *Economies*, 11(7). <https://doi.org/10.3390/economies11070179>
- Jetter, M., & Parmeter, C. F. (2018). Sorting through global corruption determinants: Institutions and education matter – Not culture. *World Development*, 109, 279–294. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.05.013>
- Li, Y., Tan, X., Huang, Z., & Liu, L. (2019). Relationship between collectivism and corruption in American and Chinese books: A historical perspective. *International Journal of Psychology*, 54(2), 180–187. <https://doi.org/10.1002/ijop.12447>
- Nahartyo, E., Rohma, F.F., & Mursita, L.Y., (2020). The mediating effect of Overcompensation of Rationalisation on instrumental climate and escalation of corruption relationship. *Asian Academy of Management Journal*, 25(2), 1–21. <https://doi.org/10.21315/aamj2020.25.2.1>
- Niu, B., Li, Y., Ding, X., Fan, Z., Zhou, B., & Cheng, X. (2023). Role of Guanxi (interpersonal relationship) in bribetaking behaviors: evidence from China. *Current Psychology*. <https://doi.org/10.1007/s12144-023-04486-4>
- Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index 2023.
- Zyglidopoulos, S. C., Fleming, P. J., & Rothenberg, S. (2009). Rationalization, overcompensation and the escalation of corruption in organizations. *Journal of Business Ethics*, 84(SUPPL. 1), 65–73. <https://doi.org/10.1007/s10551-008-9685-4>

**Pertanyaan:**

Saya sudah mengikuti pelatihan JFA di semester I tahun 2024. Dengan berlakunya Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2023, apakah tetap bisa mengikuti ujian sertifikasi berbasis komputer, atau mengikuti uji kompetensi seperti yang diatur dalam peraturan BPKP tersebut?

Unit APIP Pemerintah Daerah**Jawaban:**

Sesuai dengan surat Kepala Pusbin JFA BPKP Nomor KP.01.02/S-1542/JF/01/2024 tanggal 9 September 2024 tentang Penerapan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelatihan Fungsional Auditor dan Uji Kompetensi Auditor pada Masa Transisi, dijelaskan hal-hal berikut diantaranya:

- Peserta belum lulus Ujian Sertifikasi Auditor dan Sertifikat Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (STMPL) masih berlaku 1) Peserta Diklat Sertifikasi Auditor dengan kurikulum yang diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor APIP, mengikuti Ujian Sertifikasi Auditor sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP tersebut.
- Peserta Ujian Sertifikasi Auditor yang sampai dengan 13 September 2024 belum mengikuti Ujian Sertifikasi atau belum lulus sebagian maupun semua Mata Ajar yang diujikan, **dapat mengikuti atau mengulang** Ujian Sertifikasi Auditor sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor APIP tersebut sepanjang STMPL masih berlaku.
- Atas pertanyaan Saudara tersebut di atas, maka Saudara bisa mengikuti ujian sertifikasi berbasis komputer sepanjang STMPL masih berlaku yaitu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal penerbitan STMPL.

**Salam,
Kapusdiklatwas, R. Ersi Soenarsih**



Pertanyaan:

Mohon penjelasan terkait masa berlaku sertifikat Lulus Ujian Sertifikasi Auditor yang telah dimiliki, apakah ada masa berlakunya?

Unit APIP Daerah

Jawaban:

Sesuai pasal 43 Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor dan Surat Kepala Pusbin JFA nomor KP.01.02/S-1542/JF/01/2024 tanggal 9 September 2024 hal Penerapan Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2023, masa berlaku sertifikat uji kompetensi dijelaskan sebagai berikut:

1. Sertifikat Lulus Ujian Sertifikasi Auditor yang telah dimiliki sebelum tanggal 13 September 2024, berlaku sampai dengan 3 tahun terhitung sejak tanggal 13 September 2024, yaitu sampai dengan 13 September 2027.
2. Sertifikat Lulus Ujian Sertifikasi Auditor yang diperoleh setelah tanggal 13 September 2024, berlaku 3 tahun sejak sertifikat diterbitkan.
3. Sertifikat Lulus Ujian Sertifikasi Auditor yang masih berlaku, dapat digunakan untuk menggantikan Sertifikat Uji Kompetensi yang dapat memenuhi persyaratan perpindahan dan kenaikan jabatan.

**Salam,
Kapusbin JFA, Iwan Agung Prasetyo**

Pertanyaan:

Dengan terbitnya Peraturan BPKP nomor 5 Tahun 2023, mohon penjelasan terkait kewajiban Auditor dalam melaksanakan pengembangan kompetensi

Unit APIP Kementerian

Jawaban:


Berdasarkan pasal 6 Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2023, Auditor mempunyai kewajiban pengembangan dan memelihara kompetensi secara berkelanjutan sesuai pelaksanaan tugas JFA yang diduduki, yaitu minimal 60 (enam puluh) jam pembelajaran dalam periode 3 (tiga) tahun. Ketentuan mengenai kewajiban tersebut mulai berlaku sejak 13 September 2024, dan pemenuhannya dihitung dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Bagi Auditor yang tidak dapat memenuhi pengembangan kompetensi 60 jam dalam 3 tahun, akan diberikan kesempatan untuk memenuhinya dalam waktu 6 bulan.

Auditor yang tidak memenuhi kewajiban jam pelatihan setelah diberikan kesempatan 6 bulan, wajib mengikuti uji kompetensi kembali di jenjang jabatan terakhir yang diduduki.

Auditor yang tidak lulus uji kompetensi kembali, sertifikat kompetensi yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan JFA.

**Salam,
Kapusbin JFA, Iwan Agung Prasetyo**



Rizki

**BAWA GARUDA TERBANG
TINGGI DI AJANG OLIMPIADE
PARIS 2024**



Jumat 9 Agustus 2024 menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan **Rizki Juniansyah** sepanjang hidupnya. Di hari itu lagu Indonesia Raya berkumandang di South Paris Arena, Francis setelah Rizki menyabet medali emas setelah berhasil mencatat total angkatan 354 kg. Rizki diangkat snatch mampu mengangkat barbel 155 kg dan clean & jerk seberat 199 kg. Dia menjadi satu-satunya Lifter Angkat Besi Indonesia yang menyabet emas diajang Olimpiade.

Ya, nama Rizki menjadi buah bibir di seluruh media, baik media massa ataupun media sosial, semua mengeluh-eluhkan dirinya yang bertaji di ajang bergengsi internasional empat tahun sekali. Sampai-sampai orang nomor satu di negeri ini memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada dirinya dan atlet lain yang berhasil membawa medali ke tanah air.

Rizki sangat bangga dengan apa yang digapai di usia 21 tahun, disaat anak sebayanya disibukan dengan seabrek kegiatan di luar rumah, dia justru sudah membawa harum nama Indonesia di kancah dunia.

Alhamdulillah pertamanya saya bangga bisa mempersembahkan emas untuk Indonesia, medali

ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, keluarga dan seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendukung dan mendoakan saya untuk tampil di Olimpiade Paris 2024,” katanya saat ditemui di Aceh pasca berlaga dalam PON Aceh-Sumut XXI tahun 2024.

Dikatakan Rizki, tampil di Olimpiade merupakan impian para atlet, sehingga persiapan teknis dan non teknis mesti mumpuni. Di ajang olahraga empat tahun sekali ini lawan yang dihadapi bukan kaleng-kaleng, semua pasti sudah mempersiapkan diri demi memperebutkan emas.

Dirinya sempat gerogi untuk menghadapi lawan-lawan yang sudah mempunyai jam terbang tinggi dalam olahraga ini, namun tekad membawa medali demi lambang Garuda di dada sudah terpatri dalam memori dan sanubari.

Benar saja, meski namanya tidak diperhitungkan dalam kejuaraan ini, namun ia berhasil melampaui angkatan dua pesaing terberatnya yakni, Weeraphon Wichhuma dari Thailand dan atlet Bulgaria, Dimitrov Bozhidar Andreev.

“Lawan saya waktu itu atlet yang sudah punya nama besar semua, saya bisa dikatakan sebagai atlet pendatang baru dan tidak diperhitungkan sama sekali, tapi akhirnya saya bisa melampaui mereka,” ujarnya.

Rizki yang bulan Agustus lalu mendapatkan Emas di Olimpiade, berselang sebulan kemudian dirinya kembali menyabet emas dan memecahkan sejumlah rekor saat meraih medali emas cabang angkat besi kelas 89 kilogram putra Pekan Olahraga Nasional XXI Aceh - Sumatera Utara atau di GOR Seramoe, Banda Aceh, mewakili Banten.

Rizki mempersembahkan tambahan satu keping emas untuk kontingen Banten setelah mencatatkan angkatan total 360 kilogram dalam penampilannya, melampaui rekor sebelumnya yakni 337 kilogram atas nama Muhammad Zul Iلمي.

Harus diakui Rizki merupakan salah satu talenta terbaik Indonesia di arena angkat besi yang berlaga di Olimpiade 2024. Pria kelahiran 17 Juni 2003 sejak dini sudah menyukai olahraga angkat besi ini, bagaimana tidak kedua orang tuanya yakni Mohammad Yasin dan Yeni Rohaeni merupakan mantan atlet angkat besi yang banyak meraih prestasi di ajang SEA Games antara 1983-1993.

Buah jatuh tak akan jauh dari pohonnya, peribahasa itu nampaknya tepat menggambarkan seorang Rizki, terlahir dari keluarga atlet membuatnya jatuh hati terhadap olahraga ini, orang tuanya pun tak segan untuk mendukung dan menggembelng anaknya untuk menjadi seorang atlet profesional.

“Pertama kali saya suka sama angkat besi ini di usia 8 tahun, dari situ saya mulai dilatih serius oleh ayah dan mama saya, tiap hari sepulang sekolah pasti latihan bareng. Meskipun dulu ngangkatnya masih yang ringan-ringan dulu,” tambahnya.

Perjalanan karirnya memang baru dimulai periode 2015, dengan mengikuti pelbagai kejuaraan daerah. Di salah satu ajang tersebut lah Rizki mulai menunjukkan bakatnya dengan menyabet emas pertama kalinya.

Mendapatkan emas membuat rasa penasarannya terus bertambah, dia terus berbenah dan mengasah kemampuannya untuk menghadapi kejuaran-kejuaran berikutnya baik itu level daerah maupun nasional. Target pribadinya pun tak main-main, harus mendapatkan medali di semua ajang yang diikuti. Kerja keras dan dukungan keluarga acap kali menjadi faktor bagi dirinya untuk membawa medali, baik itu medali perunggu, perak ataupun emas.

Kesohor Sejak Junior

Nama Rizki sudah kesohor sejak level junior dan kerap menjadi andalan Indonesia dalam olahraga angkat besi. Tampil perdana mengenakan kostum berlambang garuda dan bertuliskan Indonesia pada 2019 di Kejuaraan Asian Youth Championship, Rizki menyumbang perak saat berlaga di kelas 67 kg. Setahun berselang, Rizki naik ke kelas 73 kg. Berlaga





di kelas baru pada Asian Junior Championship, Rizki belum bisa meraih medali.

Tak patah arang, setahun kemudian namanya mencuat dengan meraih emas di Kejuaraan Dunia Junior dengan meraih emas dan membukukan rekor dunia. Rizki terbukti konsisten meraih prestasi dengan memborong medali dan membuat rekor di Islamic Solidarity Games 2021. Rizki yang menjajal kelas 81kg di ajang SEA Games 2021 juga terbukti bisa menyumbang medali perak.

Pada 2022 Rizki pun rutin menyabet emas dan mencatat rekor di berbagai kejuaraan bergengsi. Tak hanya di kejuaraan junior seperti Asian Junior Championship dan Junior World Championship, di level senior macam Asian Championship dan World Championship Rizki kembali unjuk gigi dengan torehan emas yang membanggakan.

Dalam dua kejuaraan junior pada 2022, Rizki juga kembali

mencatatkan rekor yakni angkatan snatch seberat 157 kg di Asian Junior Championship dan angkatan snatch seberat 156 kg di Junior World Championship. Hanya saja Rizki sempat mengalami kegagalan di angkatan clean & jerk dalam Kejuaraan Asia 2022 dan gagal menyumbang medali.

“Saya disetiap kejuaraan pengennya selalu naik ke podium, alhamdulillah itu terwujud,” ungkapnya.

Sebagai seorang atlet, rasa jenuh kerap kali menghampiri, Rizki memiliki cara jitu agar dapat melewati. Salah satu hobi yang digeluti Rizki ialah naik gunung dan motor trail, hal tersebut pasti dilakukan ketika setelah bertanding disetiap gelaran.

Berdasarkan penuturannya, naik gunung memiliki arti tersendiri baginya, yakni ketika naik gunung ada situasi rintangan dan tantangan dalam perjalanan mendaki.

Rintangannya dan tantangan yang dihadapi tidak hanya untuk mencapai puncak, tetapi juga untuk mengatasi diri mereka sendiri. Hal tersebut sama dengan apa yang digapainya sekarang untuk mencapai puncak karir seorang atlet.

Sedangkan Motor Trail lebih untuk memacu adrenalinnya sebagai seorang atlet, karena dirinya langsung teerjun ke tanah,

tanjakan, lumpur, gundukan batu, melewati halang rintang.

“Dua hobi itu yang saya gemari, dari sana saya belajar untuk menaklukkan diri sendiri dan tantangan yang harus saya lewati untuk bisa mencapai garis finis,” bebernya.

Kiwari, Rizki tak menampik olahraga angkat besi kini mulai digandrungi anak-anak muda baik laki-laki ataupun perempuan, apalagi setelah melihat dirinya berhasil mempersembahkan emas untuk Indonesia diajang Olimpiade Paris beberapa waktu lalu.

Hal tersebut kata dia, bagus untuk pembinaan bagi yang ingin mencoba peruntungan menjadi atlet. Dan apabila tidak ingin menjadi atlet olahraga angkat berat ataupun angkat besi bagus untuk membentuk masa otot dan membuat tubuh menjadi proporsional.

“Mengandrungi olahraga ini tentunya butuh konsistensi kalau yang mau jadi atlet, tapi bagus juga untuk membentuk badan atau masa otot buat yang sekedar menjadikan olahraga ini sebagai gaya hidup,” tuturnya.

Sementara itu ketika diminta tanggapannya terkait dengan dukungan pemerintah terhadap olahraga ini, dirinya berujar jika pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah terus berusaha untuk

mengembangkannya. Apalagi, ketika pemerintah mengetahui potensi atlet dari cabor ini sangat menjanjikan kedepannya.

Sehingga dirinya berharap kepada pemerintah untuk serius menggarap pembinaan dan memberikan dukungan sarana dan prasarana mumpuni agar bibit-bibit penerusnya dapat didapat sejak dini.

“Saya harap akan ada Rizki, Rizki yang baru, dan semoga pundi-pundi medali terus bertambah dari Cabor ini,” pungkasnya.

(Fuad Rizky)



Preview

Kolom Ilmiah

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS UDARA MELALUI INSTRUMEN UTANG DAERAH, MUNGKINKAH?

Kajian dari Andri Tanyo Cahyo Nugroho

Pertumbuhan ekonomi daerah sering kali membawa eksternalitas negatif berupa peningkatan polusi udara. Pemerintah daerah, sebagai ujung tombak dalam mengelola kualitas lingkungan, dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Namun, dengan keterbatasan fiskal yang dihadapi, solusi seperti utang daerah melalui skema pinjaman pihak ketiga menjadi opsi yang perlu dipertimbangkan. Bagaimana efektivitas kebijakan ini dalam mengatasi masalah polusi udara?

Kajian ini menggunakan metode *Staggered Difference-in-Difference*

untuk mengamati dampak kebijakan utang daerah terhadap kualitas udara di 406 pemerintah daerah selama periode 2017-2021. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan utang daerah, tidak terdapat hubungan signifikan dengan peningkatan kualitas udara. Hal ini disebabkan oleh alokasi utang yang sebagian besar digunakan untuk menutupi kekurangan kas dan operasional, bukan untuk program-program perlindungan lingkungan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan: apakah utang daerah dapat benar-benar menjadi solusi bagi permasalahan lingkungan?

Meskipun temuan ini menyoroti tantangan yang dihadapi, utang daerah tetap memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pembiayaan hijau jika dikelola dengan tepat. Kajian ini mengajak pembaca untuk melihat lebih jauh bagaimana kebijakan utang dapat diarahkan pada program-program lingkungan yang efektif. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengelolaan yang lebih strategis, utang daerah bisa menjadi langkah penting dalam memperbaiki kualitas udara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.





MANUSIA, Lebih Baik Dari Yang Kita Kira

Bayangkan, sebuah pesawat jatuh di tengah hutan belantara, jauh dari peradaban. Para penumpang yang selamat harus berjuang hidup dengan sedikit makanan dan tanpa harapan cepat untuk diselamatkan. Apa yang kiranya kita bayangkan akan terjadi? Mungkin kita terbayang adegan kepanikan, kekacauan, atau bahkan kekerasan, seperti yang sering kita lihat di film-film atau baca di berita.

Namun, apa yang terjadi jika sebaliknya? Rutger Bregman menceritakan sebuah kisah nyata, di mana para penumpang justru bekerja sama, saling mendukung, dan menunjukkan sisi terbaik dari kemanusiaan. Kisah ini hanyalah salah satu dari serangkaian cerita yang Bregman angkat dalam *Humankind: A Hopeful History*, sebuah buku yang dengan berani menantang asumsi kita tentang sifat dasar manusia.

Judul:
Humankind.
Sejarah Penuh Harapan

Penulis:
Rutger Bregman

Penerjemah:
Zia Anshor

Penerbit:
Gramedia Pustaka Utama

Halaman:
444 halaman

Tahun Terbit
2021

Kategori:
Non Fiksi Sejarah

ISBN:
978-6-020-64919-1



Dalam buku ini, Bregman mengajak pembaca meninjau kembali beberapa eksperimen psikologi paling terkenal yang sering dijadikan bukti bahwa manusia pada dasarnya egois dan kejam. Ia mengupas tuntas kelemahan dari eksperimen seperti *Stanford Prison Experiment* dan mengajak kita untuk melihatnya dengan kacamata yang berbeda. Tidak semua orang menjadi brutal hanya karena diberi kuasa; dalam banyak kasus, orang-orang justru mampu menunjukkan empati bahkan dalam situasi sulit.

Salah satu kekuatan *Humankind* terletak pada kemampuannya untuk membuat kita mempertanyakan keyakinan lama. Apakah benar manusia secara alami egois dan kompetitif? Atau justru sifat alaminya adalah kebaikan dan kepedulian? Bregman tidak

memberikan jawaban yang hitam-putih, tetapi ia jelas menyoroti potensi besar dalam diri kita untuk menjadi lebih baik dari yang kita duga.

Tentu saja, banyak yang mungkin akan skeptis terhadap pendekatan optimis ini. Sebagian besar umat manusia mungkin lebih mengaminkan bahwa manusia adalah *Homo homini lupus*. Ungkapan dalam bahasa latin yang menggambarkan dimana manusia adalah seekor serigala yang selalu siap untuk menerkam mangsanya ketika dihina. Lalu bagaimana mungkin kita bisa percaya bahwa manusia pada dasarnya baik di tengah berbagai konflik dan tragedi yang terjadi setiap hari? Tapi di sinilah kekuatan Bregman terletak. Ia tidak menutup mata terhadap kejahatan atau kekerasan, tetapi ia menyarankan bahwa cerita-cerita seperti itu hanya satu sisi dari kemanusiaan.

Bregman menunjukkan bahwa pada sebagian besar waktu, manusia justru menunjukkan sisi terbaik mereka saat berhadapan dengan tantangan besar. Apakah ini naif? Atau justru inilah kenyataan yang selama ini tertutupi oleh sinisme?

Bagi Anda yang merasa dunia semakin penuh dengan egoisme dan sinisme, *Humankind* adalah angin segar. Pesan Bregman jelas: dunia yang lebih baik dimulai dengan percaya pada sisi baik manusia. Bahkan di dunia yang semakin kompleks dan sifat manusia yang mempunyai

sejumlah sisi paradoks, harapan selalu ada.

Lalu apa obat terbaik untuk kebencian, ketidakadilan dan prasangka? Dan mengapa orang baik bisa menjadi jahat? Pertanyaan yang sedikit demi sedikit akan terjawab setelah membaca buku ini. Bahkan mungkin pembaca juga akan mulai mempertanyakan kembali—apakah kita benar-benar tahu seperti apa manusia sebenarnya? Mungkinkah kita telah salah menilai kemanusiaan selama ini?

(Yulia Pramita Rahman)



THE BLIND SIDE

Annisa Ayu Maharani



Waktu Rilis: **November 2009**

Sutradara: **John Lee Hancock**

Penulis: **John Lee Hancock**

Produser: **Broderick Johnson, Andrew Kosove, Gil Netter**

Pemain: **Sandra Bullock, Tim McGraw, Quinton Aaron, Jae Head, Lily Collins, Kathy Bates**

Sinematografis: **Alar Kivilo**

Musik: **Carter Burwell**

Editor: **Mark Livolsi**

Durasi: **128 menit**

Negara Asal: **Amerika Serikat**

The **Blind Side** mengisahkan perjalanan luar biasa Michael Oher, seorang remaja berbadan besar yang tumbuh di lingkungan keras dan tidak stabil. Hidupnya penuh ketidakpastian hingga suatu malam dingin, ketika ia bertemu dengan Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock), seorang wanita yang melihat lebih dari sekadar fisik Oher. Berawal dari ajakan sederhana untuk berlindung dari dinginnya malam, hubungan mereka



perlahan berkembang, membawa Oher menuju kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.

Film ini dengan indah menggambarkan bagaimana kasih sayang dan kesempatan dapat mengubah segalanya. Dengan bimbingan Leigh Anne dan dukungan dari keluarga Tuohy, Oher mulai menemukan potensi luar biasanya. Tetapi perjalanan ini tidaklah mudah—banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dari dirinya sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Tanpa bimbingan yang tepat, mungkin nasib Oher akan berbeda.

Namun, apa yang benar-benar mengubah hidup Oher? Bagaimana ia mampu mengatasi segala rintangan yang menghalanginya, dan ke mana perjalanan hidupnya membawanya? Film ini tidak hanya mengisahkan tentang sepak bola, tetapi tentang hubungan yang tak terduga dan

perubahan yang datang dari hati yang tulus.

Namun, inilah bagian yang paling menarik: meskipun Anda mungkin sudah bisa menebak sebagian dari apa yang akan terjadi, perjalanan penuh haru dan kejutan ini mungkin jauh lebih dalam dan kompleks daripada yang Anda bayangkan. Kisah Oher tak sepenuhnya selesai di sini—ada banyak momen yang menunggu untuk diungkap, dan setiap langkahnya adalah bukti betapa kuatnya efek kasih sayang dan dukungan.

Satu hal yang pasti, *The Blind Side* adalah cerita yang mengundang kita untuk merenungkan kembali tentang kehidupan, pilihan, dan kesempatan kedua. Sudah siap merasakan bagaimana satu tindakan kebaikan bisa mengubah hidup seseorang secara drastis? Saksikan sendiri kisah Michael Oher dan biarkan alur film ini membawa ke dalam kisah yang penuh kejutan dan inspirasi.

BPKP, PENGAWAL PEMBANGUNAN NEGERI



Comic by: Bintang A Marta

Eksplorasi Ibu Kota Nusantara:

Wisata di Tengah Pembangunan

Yulia Pramita Rahman





Bagi para petualang, berwisata ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menawarkan pengalaman yang belum pernah ada sebelumnya—berwisata di tengah kota masa depan yang sedang dalam proses pembangunan! IKN adalah sebuah proyek besar yang tak hanya menarik perhatian nasional, tapi juga dunia internasional. Terletak di Kalimantan Timur, IKN menawarkan sebuah pengalaman unik bagi pengunjungnya. Meski terik matahari tropis dan debu proyek masih terasa, IKN menjadi destinasi baru, di mana kita dapat menyaksikan kelahiran ibu kota baru yang megah dari nol.

Perjalanan ke IKN dimulai dari Balikpapan, kota besar terdekat yang berjarak sekitar 2-3 jam perjalanan darat. Meskipun medan menuju IKN masih dalam tahap pembangunan, perjalanannya memberi waktu untuk menikmati pemandangan hijau khas Kalimantan. Sepanjang jalan, kita akan melewati jalan-

jalan baru yang sedang diratakan, dengan pemandangan kendaraan proyek yang sibuk bekerja di kanan kiri jalan.

Setibanya di IKN bersiaplah untuk bertemu dengan suasana yang belum sempurna. Namun, di balik semua itu, ada perasaan tak tergantikan saat melihat langsung visi Indonesia untuk masa depan—kota yang dibangun dengan konsep keberlanjutan dan teknologi tinggi.

Apa saja yang sudah dibangun? Meskipun sebagian besar IKN masih berupa tanah kosong dan area konstruksi, beberapa bangunan penting sudah berdiri dan mulai memberi gambaran tentang megahnya masa depan. Istana Negara yang sedang dibangun menjadi salah satu daya tarik utama. Arsitekturnya menggabungkan elemen modern dengan sentuhan tradisional, mencerminkan kekayaan budaya Indonesia yang akan menjadi pusat pemerintahan di masa depan.




Selain itu, ada gedung-gedung kementerian yang mulai terlihat wujudnya. Desainnya ramah lingkungan, dengan panel surya dan sistem pengelolaan air modern. Jalur hijau juga mulai terlihat, dengan trotoar lebar dan ruang terbuka hijau yang akan menjadi oasis di tengah kota. Di beberapa area, jalan-jalan utama sudah diperkeras dan dilengkapi dengan rambu-rambu futuristik.

Meski IKN masih dalam tahap awal, berwisata ke sini memungkinkan kita menjadi bagian dari sejarah. Ini bukan hanya soal gedung-gedung baru, tetapi juga harapan besar yang dibawa oleh pembangunan ini. Kita bisa berkeliling area proyek, melihat langsung bagaimana kota ini dibangun dengan perhatian besar terhadap keberlanjutan. Setiap sudutnya memberi inspirasi tentang bagaimana teknologi dan alam dapat bersatu.

Perjalanan ke IKN adalah pengalaman yang menggabungkan antara tantangan dan harapan. Meski panas dan debu masih menjadi bagian dari wisata ini, ada kebanggaan tersendiri ketika melihat bagaimana mimpi besar tentang kota hijau modern mulai terbentuk. Dalam beberapa tahun, debu pembangunan tentu saja akan hilang, dan kota ini akan menjadi simbol masa depan Indonesia yang maju dan berkelanjutan.

Siapkah jadi saksi perubahan? Jika Anda pencari pengalaman unik dan berbeda, Ibu Kota Nusantara adalah destinasi yang harus Anda kunjungi. Menjadi saksi langsung transformasi ini adalah kesempatan langka yang tak banyak orang dapatkan. Jadi, tunggu apa lagi? Rasakan sensasi menjelajahi Ibu Kota Nusantara dan saksikan sejarah pembangunannya.

Teka Teki Sobwas



Mendatar

- 1 Kemunduran atau penurunan
- 5 Pergerakan (padanan kata)
- 8 Keadaan yang sulit dipahami
- 10 Penyesuaian
- 11 Peralihan

Menurun

- 2 Prasarana (padanan kata)
- 3 Kemampuan untuk menghasilkan sesuatu daya untuk berproduksi
- 4 Peruntukan (padanan kata)
- 6 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 7 Perlindungan atau pelestarian
- 8 Hubungan timbal balik atau sebab-akibat
- 9 Proaktif (lawan kata)

Ketentuan Cara Menjawab:

1. Tulis jawaban di **halaman TTS** atau di **selembar kertas**
2. **Foto/scan** jawaban
3. Kirim jawaban ke wartapengawasan@gmail.com dengan subjek: **Jawaban Teka Teki Sobwas 3/2024**
4. Cantumkan **Nama Lengkap, Nomor Telepon, Alamat Lengkap, dan Instansi>Nama Kampus (jika ASN/Mahasiswa)**

Batas pengiriman jawaban TTS: 30 November 2024

Pemenang terpilih akan mendapat hadiah menarik dan diumumkan di Majalah Warta Pengawasan Edisi 4/2024.

Pemenang TTS WP 2/2024:

1. Gina Fatria Purnamasari- Bandung, Jawa Barat
2. A. M. Firman Dwi Putra- Lampung, Bandar Lampung
3. Ichi daroma agustin- Kendari, Sulawesi Utara



02

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS UDARA MELALUI INSTRUMEN UTANG DAERAH, MUNGKINKAH?

Oleh: Andri Tanyo Cahyo Nugroho

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS UDARA MELALUI INSTRUMEN UTANG DAERAH, MUNGKINKAH?

Andri Tantyo Cahyo Nugroho

Auditor Ahli Muda di Biro Sumber Daya Manusia

Abstract

Pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan eksternalitas negatif berupa meningkatnya tingkat emisi udara/polusi disuatu wilayah. Pemerintah daerah mempunyai peran dan tanggung jawab dalam menyediakan lingkungan udara yang berkualitas sebagai imbas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Program perlindungan lingkungan merupakan salah satu urusan wajib yang dilimpahkan dari pengu-
rusannya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun dalam kenyataannya, pemerintah daerah memiliki keterbatasan

ruang fiskal dalam membiayai program tersebut. Pemerintah daerah mempunyai opsi pembiayaan melalui utang daerah dengan skema pinjaman ketiga sebagai salah satu alternatif pembiayaan dalam menyediakan lingkungan udara yang bersih. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, beberapa pemerintah daerah telah melakukan kebijakan utang daerah melalui skema pinjaman daerah. Kajian ini menggunakan metode *Staggered Difference-in-Difference* untuk membandingkan pemda yang melakukan utang daerah dan tidak melakukan utang daerah terhadap peningkatan ku-


alitas udara di 406 pemda dalam rentang waktu 2017 hingga 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya intervensi kebijakan utang daerah tidak berpengaruh/berhubungan signifikan terhadap pening-

katan kualitas lingkungan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah peruntukkan utang daerah yang didominasi untuk pembiayaan organisasi pemerintah daerah seperti menutup kekurangan kas pemda.

Pendahuluan

Peningkatan aktivitas perekonomian ibarat pisau bermata dua selain sisi positif berupa pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga menyebabkan eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang berdampak pada kelestarian alam serta menimbulkan efek limbah yang berakumulasi dalam bentuk polusi di udara. Todaro (2000) menye-

butkan bahwa salah satu bentuk dari kegagalan pembangunan ialah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam serta pencemaran lingkungan yang berlebihan yang diakibatkan oleh aktivitas perekonomian. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat emisi gas rumah kaca menunjukkan hasil yang cenderung meningkat dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2019.



Gambar 1. Trend emisi gas rumah kaca secara Nasional tahun 2011 - 2020
(Sumber: BPS, diolah, 2022)

Grafik tersebut juga dapat menjelaskan bahwa konsumsi energi masih menjadi penyumbang terbesar dari emisi gas rumah kaca. Dalam skala global, pada tahun 2022, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dan ke-26 di dunia dengan tingkat konsentrasi PM_{2,5} sebesar 30,4 µgram/m³. (World Quality Air, 2022). Berbagai data trend kualitas udara yang disajikan tersebut cukup menggambarkan bahwa isu kualitas lingkungan khususnya pencemaran udara merupakan isu yang hingga saat ini belum terselesaikan hingga tuntas.

Penanganan polusi udara tidak hanya dapat ditangani melalui mekanisme pasar bebas namun justru membutuhkan campur tangan pemerintah dalam mengelola isu lingkungan (Abidin, 2016). Kebijakan publik sebagai output dari pengelolaan anggaran publik harusnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas termasuk dalam urusan pengendalian pencemaran udara. Pemerintah mempunyai peran yang besar dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kelestarian lingkungan. Dalam tingkat regional, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam merencanakan, mengelola, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan lingkungan termasuk pengendalian

atas pencemaran udara sesuai dengan pelimpahan sebagian wewenang urusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (desentralisasi). Widjaja (2017) menjelaskan desentralisasi bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat melalui penumbuhkembangan daerah dalam berbagai bidang, kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing. Tanggung jawab pemerintah tersebut diwujudkan dalam kebijakan belanja publik yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat atau dalam hal ini untuk peningkatan kualitas udara di satu wilayah. Namun demikian dalam praktiknya, permasalahan implementasi dari desentralisasi dan otonomi daerah terjadi dalam wujud rendahnya kemandirian daerah dalam pembiayaan program dan kebijakan di daerah. Kementerian keuangan (2022) mencatat dari total belanja pemerintah kabupaten/kota, sebesar 81,6% sumber pembiayaannya berasal dari dana perimbangan yang dirinci dalam Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Bagi Hasil (DBH). Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah hanya menyumbang sebesar 16,4% dari total belanja. Dampak yang ditimbulkan adalah gagalnya pembangunan

yang telah direncanakan serta proporsi pembiayaan untuk program yang tidak merata (Widjaja, 2017). Sementara itu Jaweng (2022) menyebutkan bahwa keterbatasan otonomi fiskal dari sisi penerimaan yang dialami oleh Pemerintah Daerah berimplikasi terhadap keterbatasan sisi pengeluarannya yang berdampak pada terbatasnya ruang gerak Pemerintah Daerah dalam merealisasikan program pembangunannya.

Kondisi tersebut membuat Pemerintah Daerah diharuskan mencari solusi alternatif dengan tidak hanya menggantungkan pada sumber pembiayaan dari PAD serta dana transfer semata namun dapat mengoptimalkan sumber pembiayaan alternatif. Osborne & Gaebler (1992) mengemukakan pentingnya *enterpreunial government* dengan maksud agar pemerintah daerah dapat menjalankan kewirausahaan, mampu berbuat untuk menghasilkan pendapatan daerah dan tidak hanya membelanjakan uang saja (*spending money*). Salah satu sumber pembiayaan alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah utang pemerintah daerah melalui pinjaman daerah dari pihak ketiga. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari dalam negeri untuk membiayai sebagian anggarannya yang diperuntukan untuk pembangunan prasarana yang memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat (Widjaja,


2002: 173). Daerah dapat melakukan pinjaman daerah dengan menghitung kebutuhannya dengan cermat dan mampu mengelola secara profesional, maka dana pinjaman daerah berperan sebagai pelengkap sumber penerimaan daerah (Nurcholis, 2007). Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa instrumen pembiayaan utang pemerintah mempunyai potensi yang cukup besar dalam penurunan tingkat polusi di suatu daerah jika dikelola dengan tepat (Qi et al, 2022; Clootens, 2017; Carattu et al, 2019; Boly et al, 2022). Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa dengan pengelolaan yang baik dan tujuan pembiayaan yang jelas, maka utang daerah melalui pinjaman daerah dapat digunakan sebagai instrumen dalam menurunkan tingkat polusi di daerah.

Peningkatan Polusi Udara dan Pertumbuhan Ekonomi

Teori ekonomi tradisional menempatkan adanya *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan (Sukendar, 2013: 841-842). Hakekatnya aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi suatu barang maupun jasa akan menimbulkan manfaat yang mempunyai nilai tambah baik dari pemilik maupun orang lain, namun aktivitas perekonomian tersebut juga menghasilkan limbah dan polusi yang merugikan bagi masyarakat sebagai bentuk dari eksternalitas

negatif. Berbagai peneliti menyimpulkan arah hubungan polusi udara dengan pertumbuhan ekonomi yang seragam yaitu berbanding lurus dimana semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat polusi udara yang dihasilkan. Damayanti dan Chamid (2016: 11-12) misalnya menyimpulkan bahwa persebaran pertumbuhan PDRB mempunyai hubungan yang negatif dengan kualitas lingkungan, di-

mana semakin tinggi PDRB di suatu daerah maka semakin rendah kualitas udara di daerah tersebut. Hal ini disebabkan berbagai kegiatan yang menunjang perekonomian seperti industri besar maupun kecil dan mobilitas barang maupun manusia (transportasi) yang menghasilkan berbagai emisi dalam bentuk polusi udara, limbah pabrik maupun rumah yang mencekoki lingkungan namun telah meningkatkan perekonomian.




Gambar 2. Perbandingan pertumbuhan ekonomi dan emisi gas CO2 (sumber: BPS, 2023)

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi dan otonomi daerah muncul didasarkan atas pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada satupun pemerintah dari suatu negara dengan wilayah yang luas dapat menentukan kebijaksanaan secara efektif

ataupun mengimplementasikan kebijaksanaan dan program-programnya secara efisien melalui sentralisasi (Oentarto, 2004). Hal tersebut menimbulkan urgensi pembagian pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat baik itu dalam konotasi politis maupun administrasi



Gambar 3. Konsep dasar desentralisasi (sumber: Robert na endi jaweng, 2022)

kepada unit diluar pemerintah pusat itu sendiri (power sharing) (Hadiwijoyo dan Anisa, 2021).

Gambar di atas menjelaskan konsep dasar desentralisasi dari jaweng (2022) bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dalam desentralisasi adalah pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan elemen-elemen desentralisasi termasuk diantaranya adalah pembagian kewenangan atas urusan dan keuangan daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah secara proporsi-


onal yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pembagian keuangan pemerintah pusat dan daerah (Widjaja, 2022: 26). Dalam aspek pembagian urusan, tidak seluruh urusan pemerintahan dapat dilimpahkan ke daerah otonom, terdapat urusan yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan urusan pemerintahan konkuren yang terbagi menjadi urusan pemerintah wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan konkuren inilah

yang menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah (Hadiwijoyo & Anisa, 2021). Salah satu urusan pemerintahan konkuren dan urusan wajib yang menjadi kewenangan bagi daerah adalah pengendalian lingkungan hidup. Dalam urusan pengendalian lingkungan, Pemda memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membuat kebijakan dan program terkait dengan salah satunya pengendalian dampak lingkungan terutama pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara. Tanggung dan jawab tersebut melekat dalam fungsi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu biasanya pada dinas lingkungan hidup yang secara organisasi berada di bawah Bupati/Walikota.


Pelaksanaan otonomi daerah tentu terlepas dari berbagai isu implementasinya, Widjaja (2017: 75) menyampaikan terdapat beberapa isu dalam pelaksanaan otonomi daerah salah satunya

adalah rendahnya kemandirian daerah dalam pembiayaan program dan kebijakan di daerah. Pada tahun 2021 sendiri, proporsi dana transfer kederah untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendominasi dengan porsi mencapai 71,55% dari seluruh pendapatan daerah (Kementerian Keuangan, 2022) dibandingkan dengan sumber pendapatan asli daerah (PAD) itu sendiri yang hanya mencapai 25,42%. Angka yang membuktikan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pembiayaan dari pusat. Dampak yang ditimbulkan cukup beragam salah satunya gagalnya pembangunan yang telah direncanakan serta proporsi pembiayaan untuk program yang tidak merata. Hal itu terlihat dari proporsi anggaran yang lebih banyak difokuskan untuk pembiayaan kegiatan rutin. Jaweng (2022: 172) sendiri menyampaikan isu krusial anggaran pemerintah juga terlihat

Proporsi realisasi belanja Pemda Kota berdasarkan fungsi tahun 2017-2021 (dalam jutaan Rp)



Proporsi realisasi belanja Pemda kabupaten berdasarkan fungsi tahun 2017-2021 (dalam jutaan Rp)



Gambar 4 Proporsi realisasi belanja Pemda berdasarkan fungsi tahun 2017-2021 (dalam jutaan Rp) (sumber: Kemenkeu, 2022)

dari proporsi alokasi anggaran yang lebih banyak memberatkan pada pos remunerasi PNS serta membiayai kegiatan rutin birokrasi pemerintah.

Grafik tersebut cukup menggambarkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun (2017 s.d. 2021), proporsi realisasi anggaran pemerintah daerah baik itu Kota maupun

Kabupaten didominasi untuk fungsi pelayanan umum

Utang daerah sebagai alternatif pembiayaan daerah

Dalam menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai tujuan pelaksanaan otonomi daerah, pemda dituntut untuk membelanjakan uangnya sesuai dengan penganggaran dan peruntukannya. Jaweng (2022:171) menyebutkan bahwa keterbatasan otonomi fiskal dari sisi penerimaan yang dialami oleh pemda berimplikasi terhadap keterbatasan sisi pengeluarannya yang berdampak pada terbatasnya ruang gerak pemda dalam merealisasikan program pembangunannya. Osborne dan Gaebler (1992) mengemukakan pentingnya *enterpreunial government* dengan maksud agar pemda dapat menjalankan kewirau-sahaan, mampu berbuat untuk menghasilkan pendapatan daerah dan tidak hanya membelanjakan uang saja (*spending money*). Salah satu sumber pembiayaan alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah utang pemda

melalui pinjaman daerah dari pihak ketiga. Pembiayaan utang daerah sendiri terdiri dari beberapa sumber pembiayaan (UU No 1 Tahun 2022):

1. Pinjaman Daerah.
2. Obligasi Daerah.
3. Sukuk Daerah

Adisasmita (2014) menekankan bahwa pembiayaan yang bersumber dari pinjaman daerah harus diupayakan tidak untuk membiayai kegiatan bersifat konsumtif. Meskipun pinjaman daerah diperbolehkan untuk tujuan peningkatan kualitas hidup masyarakat, namun wewenang dan penggunaannya tetap harus dibatasi dengan maksud pinjaman sektor pemerintah secara keseluruhan perlu dikendalikan dalam huungannya dengan kebijakan moneter, terutama untuk mengendalikan inflasi serta untuk mencegah jangan sampai pemda justru terjebak dalam beban pengembalian utang. Dalam kenyataannya, tidak seluruh pemerintah daerah berani mengambil risiko dalam mengambil pinjaman daerah sebagai salah satu sumber alternatif pembiayaan. Opsi utang daerah masih menjadi isu yang sensitif yang membuat Kepala Daerah berpikir lebih ketika memutuskan untuk mengambil kebijakan utang atau tidak. Meskipun demikian, Kementerian Keuangan (2022) mencatat adanya kenaikan jumlah pemerintah daerah yang mengambil utang tiap tahunnya baik dari sisi jumlah pinjaman

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pemda Kab/Kota	508	508	508	508	508
Jumlah Pemda Kab/Kota Melakukan Pinjaman	18	33	58	59	62
- Kota	4	7	11	13	19
- Kabupaten	14	26	47	46	43
Proporsi	3,54%	6,49%	11,42%	11,61%	12,21%

Tabel 1 Jumlah pemda kabupaten/kota yang mengambil pinjaman daerah (sumber: Kementerian Keuangan, 2022)

maupun jumlah pemerintah daerah yang meminjam.

Namun demikian BPK (2022) juga mencatat bahwa dari realisasi utang daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, mayoritas yaitu sebesar 53,91% pemda menggunakan utang daerah untuk mengisi kekurangan kas daerah, sebesar 28,69% pemda menggunakan utang untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta trotoar, sebanyak 16,52% pemda menggunakan utang daerah untuk pembangunan gedung, Instalasi Pengolahan Air (IPA), alat kesehatan serta bangunan/gedung lainnya dan hanya 0,86% pemda yang menggunakan utang daerah untuk pembiayaan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Hubungan utang daerah terhadap kualitas udara

Bagai penelitian terdahulu menyebutkan hubungan antara instrumen utang pemerintah dengan kualitas udara di sua-

tu wilayah menunjukkan hasil yang cukup seragam meskipun dengan berbagai jalur. Qi et al (2022) misalnya menemukan bahwa utang pemerintah daerah di China secara signifikan mendorong pengurangan emisi perkotaan dan ketika polusi perkotaan menjadi semakin parah, efek promosi ini memiliki jalur yang dinamis, pertama memiliki efek yang kuat kemudian semakin melemah. Penelitian tersebut menghasilkan 3 temuan penting: (1) Utang pemda dapat secara efektif mendorong pengurangan emisi perkotaan. Secara keseluruhan ketika tingkat polusi perkotaan rendah, utang pemda tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan emisi perkotaan tetapi dengan peningkatan tingkat polusi perkotaan, efek pengurangan emisi dari utang pemerintah menyajikan perubahan dinamis dalam bentuk kurva “U” terbalik. (2) Dampak utang pemda terhadap pengurangan emisi perkotaan

dicirikan oleh heterogenitas temporal dan spasial. Dari efek heterogenitas temporal, Cina membentuk Kementerian Perlindungan Lingkungan pada tahun 2008 yang sejak saat itu utang pemerintah memainkan peran penting dalam mempromosikan penurunan emisi perkotaan, namun sebelum tahun 2008 tidak secara efektif mempromosikan penurunan emisi perkotaan. Sedangkan dari efek spasial, utang pemerintah dapat secara efektif mendorong penurunan emisi perkotaan di wilayah yang lingkungan ekologisnya rapuh dan pembangunan ekonominya rendah. (3) Analisis mekanisme dampak yang menunjukkan bahwa utang pmda dapat mendorong tingkat inovasi lingkungan perkotaan dan mendorong emisi perkotaan. Sedangkan Boly et al (2022: 23-25) menemukan bahwa dalam jangka pendek peningkatan 1% rasio utang pemerintah dapat berperan menurunkan akumulasi emisi CO₂ sebesar 0,17% namun dalam jangka panjang peningkatan 1% rasio utang publik menyebabkan kenaikan sebesar 0,74% akumulasi emisi CO₂ per kapita. Penelitian lain menemukan adanya konflik antara lingkungan dan akumulasi modal pemerintah pemerintah sebagai dampak dari kebijakan penurunan polusi yang dibiayai dari sumber pembiayaan utang publik yang mempengaruhi kecukupan modal pemerintah

(Fodha dan Seegmuller, 2013). Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui kebijakan penurunan polusi mengakibatkan ketersediaan modal pemerintah berkurang dalam jangka panjang meskipun berhasil meningkatkan kualitas lingkungan. Temuan ini mendukung temuan sebelumnya yang mendukung bahwa utang pmda memiliki dampak yang positif terhadap isu kelestarian lingkungan.

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk melihat hubungan/dampak dari kebijakan utang daerah melalui skema pinjaman daerah (*treatment group*) terhadap peningkatan kualitas udara di Kabupaten/Kota di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2017 hingga 2021. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan model Staggered Difference in Difference (DiD). Model ini merupakan salah satu metode yang cukup kuat dalam mengidentifikasi dampak sebenarnya ketika terdapat suatu intervensi kebijakan melalui pengujian statistik. DiD merupakan model yang umum digunakan untuk mengevaluasi dampak suatu kebijakan atau program yang diterapkan selama periode waktu tertentu (Stuart et al., 2014). Model untuk metode DiD adalah sebagai berikut:

$$iku_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Pinjaman daerah}_{it} + \beta_2 \text{tahun mulai pinjaman}_{it} +$$

$$\beta_3 \text{Pinjaman}_{it} \times \text{tahun mulai pinjaman}_{it} + \beta_4 \text{Control}_{it} + \gamma_i + \delta_t + \mu_{it} \quad [1]$$

$$lniku_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Pinjaman daerah}_{it} + \beta_2 \text{tahun mulai pinjaman}_{it} +$$

$$\beta_3 \text{Pinjaman}_{it} \times \text{tahun mulai pinjaman}_{it} + \beta_4 \text{Control}_{it} + \gamma_i + \delta_t + \mu_{it} \quad [2]$$

$$dif_iku_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Pinjaman daerah}_{it} + \beta_2 \text{tahun mulai pinjaman}_{it} +$$

$$\beta_3 \text{Pinjaman}_{it} \times \text{tahun mulai pinjaman}_{it} + \beta_4 \text{Control}_{it} + \gamma_i + \delta_t + \mu_{it} \quad [3]$$

$$pert_iku_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Pinjaman daerah}_{it} + \beta_2 \text{tahun mulai pinjaman}_{it} +$$

$$\beta_3 \text{Pinjaman}_{it} \times \text{tahun mulai pinjaman}_{it} + \beta_4 \text{Control}_{it} + \gamma_i + \delta_t + \mu_{it} \quad [4]$$

Variabel pinjaman daerah (*treat*) merupakan variabel independen utama dalam penelitian ini berupa variabel *dummy* yang bernilai 1 jika pemerintah daerah memiliki utang daerah dan bernilai 0 jika pemerintah daerah tidak memiliki utang daerah. Tahun mulai pinjaman merupakan variabel *dummy* pada

tahun kebijakan dimana bernilai 1 ketika pemerintah daerah mulai melakukan utang daerah dan tahun setelahnya dan akan bernilai 0 apabila sebelum pemerintah daerah melakukan pinjaman. Variabel kontrol ditambahkan untuk mengurangi terjadinya *Omitted Variable Bias* (OVB) dari model estimasi. Dalam penelitian ini, variable control yang digunakan dikelompokkan dalam tiga karakteristik, yaitu karakteristik perekonomian daerah dengan mempertimbangkan variable *pdrb*, *pdrb* sektor pertanian, pertambangan, pengolahan, konstruksi dan transportasi. Karakteristik variabel kontrol kedua dengan melihat karakteristik wilayah dan SDM meliputi kepadatan penduduk, luas wilayah dan IPM dan terakhir berdasarkan karakteristik keuangan daerah yaitu dengan melihat proporsi belanja daerah untuk fungsi lingkungan hidup, realisasi belanja daerah total dan proposi utang terhadap belanja. γ_i merupakan *random effect*; δ_t adalah *year effect* dan μ_{it} adalah *error term*. Penelitian ini menggunakan metode *cluster standar error* di level pulau untuk menangani masalah autokorelasi dan heterogenitas.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai macam sumber. Data indeks kualitas udara (IKU) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedangkan data terkait dengan realisasi

utang pemerintah daerah didapatkan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Unit analisis pada penelitian ini adalah tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota baik yang memiliki utang daerah maupun tidak

memiliki utang di seluruh Indonesia dengan rentang waktu dari tahun 2017 hingga 2021 dengan jumlah pemerintah daerah yang diteliti berjumlah 406 pemerintah daerah sehingga jumlah unit observasi dalam penelitian ini berjumlah 2.030.

Hasil analisis empiris

Variabel	Model Dasar		Model dengan Kontrol		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Depvar: iku	Depvar: iku	Depvar: ln_iku	Depvar: dif_iku	Depvar: pert_iku
Variabel Independen					
Treat (Pemda melakukan utang/tidak)	-0.969** (0.438)	-0.604** (0.154)	-0.00689** (0.00193)	0.321* (0.139)	0.00434** (0.00159)
Tahun Mulai Pemda Mengambil Utan	0.966 (0.698)	0.528 (0.664)	0.00709 (0.00849)	-0.633** (0.162)	-0.00849** (0.00222)
Tahun Mulai x Pinjaman	0.320 (0.709)	0.163 (0.485)	0.00223 (0.00540)	0.139 (0.258)	0.00178 (0.00347)
Variabel Control					
Constant	87.31*** (0.170)	190.9*** (13.19)	5.725*** (0.161)	-5.148 (3.631)	-0.0810 (0.0446)
Observations	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030
R-squared	0.003	0.442	0.444	0.038	0.039

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tabel 2. Hasil estimasi

Tabel diatas merupakan hasil estimasi dengan menggunakan 5 (lima) model yaitu 1 model dengan model dasar sedangkan 4 model lainnya menggunakan model dengan kontrol namun dengan variabel dependen yang berbeda-beda. Model dengan kontrol (2) menggunakan variabel dependen nilai iku, model dengan kontrol (3) menggunakan variabel dependen logaritma natural iku, model (4) menggunakan variabel dependen selisih

antar tahun nilai iku dan yang model (5) menggunakan prosentase pertumbuhan iku. Berdasarkan hasil estimasi diatas dapat terlihat bahwa dari kelima model, hasil interaksi utang daerah terhadap kualitas udara tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Pada model dasar (1) nilai koefisien variabel interaksi sebesar 0,32, kemudian model (2) sebesar 0,163, model (3) sebesar 0,0023, model (4) sebesar 0,13 dan model (5) sebesar

0,00178. Nilai interaksi model dengan menggunakan variabel kontrol mempunyai interaksi yang lebih kecil dibandingkan model dengan menggunakan variabel kontrol, hal ini menggambarkan bahwa model dengan menggunakan variabel kontrol mampu mengurangi dampak bias dari perbedaan karakteristik antar daerah. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa kebijakan utang daerah melalui skema pinjaman daerah tidak berhubungan secara signifikan terhadap kualitas udara disuatu wilayah. Pemerintah memainkan peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan termasuk dari sumber pembiayaan yang berasal dari utang daerah. Di China sendiri, Semenjak pemerintah China membentuk Kementerian Perlindungan Lingkungan pada tahun 2018, utang pemerintah lokal di China semakin meningkat dan mempunyai

peran penting dalam penurunan polusi dibandingkan sebelum dibentuknya Kementerian Perlindungan Lingkungan (Qi et al. 2022:21). Namun di Indonesia sendiri, Pemerintah masih belum mengatur peruntukan utang daerah khususnya yang berasal dari pinjaman daerah untuk pembiayaan perlindungan lingkungan. Temuan lain dari penelitian ini adalah peruntukan dari utang daerah itu sendiri, sebelum tahun 2021, peruntukan dari utang daerah didominasi untuk menutup kekurangan kas daerah sehingga utang daerah tidak mempunyai dampak yang relevan terhadap pembangunan atau lingkungan itu sendiri. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa mayoritas Kepala Daerah, selain karena asas prudential, masih beranggapan bahwa utang daerah sebagai sumber pembiayaan cadangan operasional pemerintah bukan sebagai sumber pembia-

Variabel	Model Dasar		Model dengan Kontrol		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Depvar: iku	Depvar: iku	Depvar: ln_iku	Depvar: dif_iku	Depvar: pert_iku
Variabel Independen					
Treat (Penda melakukan utang/tidak)	-0.372 (0.958)	-0.613 (0.147)	-0.00797 (0.00159)	-0.0478 (0.0677)	0.000505 (0.000726)
Tahun Mulai Penda Mengambil Utang	3.590*** (1.387)	1.074 (0.705)	0.0148 (0.00784)	-0.505** (0.0289)	-0.00864*** (7.82e-05)
Tahun Mulai x Pinjaman	-1.414 (1.357)	-0.562 (0.265)	-0.00570 (0.00290)	0.250 (0.165)	0.00412 (0.00219)
Variabel Control	T	Y	Y	Y	Y
Observations	605	605	605	605	605
R-squared	0.020	0.413	0.416	0.061	0.064

Robust standard errors in parentheses
 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tabel 3. Hasil estimasi utang daerah terhadap peningkatan kualitas udara di pulau Jawa dan Bali

yaan pembangunan atau untuk perlindungan lingkungan.

Hasil estimasi di pulau Jawa dan Bali dari seluruh model

menunjukkan hasil koefisien interaksi tidak mendapatkan hasil yang signifikan dari seluruh model.

Variabel	Model Dasar		Model dengan Kontrol		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Depvar: iku	Depvar: iku	Depvar: In_iku	Depvar: dif_iku	Depvar: pert_iku
Variabel Independen					
Treat (Pemda melakukan utang/tidak)	-1.279*** (0.402)	-0.649*** (0.0540)	-0.00723** (0.000736)	0.378** (0.0665)	0.00453** (0.000961)
Tahun Mulai Pemda Mengambil Utan	-0.131 (0.700)	-0.448 (1.102)	-0.00588 (0.0133)	-0.359** (0.0814)	-0.00440* (0.00120)
Tahun Mulai x Pinjaman	1.436** (0.727)	1.167 (0.878)	0.0137 (0.0100)	-0.484 (0.293)	-0.00623 (0.00429)
Variabel Control	T	Y	Y	Y	Y
Observations	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205
R-squared	0.012	0.213	0.212	0.052	0.050

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tabel 4. Hasil estimasi utang daerah terhadap peningkatan kualitas udara di luar pulau Jawa dan Bali

Hasil estimasi hubungan antara kebijakan utang daerah terhadap kualitas udara di pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menunjukkan bahwa dari seluruh model, hanya model dasar tanpa memasukkan variabel kontrol yang menghasilkan koefisien variabel interaksi yang berhubungan positif dan signifikan di tingkat 5% sedangkan untuk model lainnya menghasilkan koefisien interaksi yang tidak signifikan.

Simpulan

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dari seluruh model hasil estimasi menunjukkan bahwa hubungan antara

kebijakan utang daerah melalui pinjaman daerah terhadap peningkatan kualitas udara menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan. Hasil estimasi ini tidak sesuai dengan berbagai penelitian terdahulu. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa peruntukan dari pinjaman daerah yang dilakukan oleh pemda masih didominasi untuk pembiayaan kegiatan operasional birokrasi pemerintahan seperti menutupi kekurangan arus kas daerah maupun pembayaran gaji pegawai, selain itu dikarenakan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang masih buruk, sebagian pemda menggunakan utang daerah se-

bagai sumber pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan. Pada pengujian *parallel* menunjukkan bahwa terdapat kesamaan trend antara kelompok *treatment* dengan kelompok *control* terhadap nilai kualitas udara. Berdasarkan aspek spasial, penelitian ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan hasil antara hubungan utang daerah dengan kualitas lingkungan antara pemerintah daerah yang berada di pulau Jawa dan Bali dan luar pulau Jawa dan Bali. Hasil estimasi di pulau Jawa dan Bali dari seluruh model menunjukkan hasil koefisien interaksi tidak mendapatkan hasil yang signifikan dari seluruh model sedangkan untuk luar pulau Jawa dan Bali hanya model dasar tanpa memasukkan variabel kontrol yang menghasilkan koefisien variabel interaksi yang berhubungan positif dan signifikan di tingkat 5% sedangkan untuk model lainnya menghasilkan koefisien interaksi yang tidak signifikan.

Saran

Utang daerah mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi alternatif pembiayaan hijau khususnya di daerah, meskipun dalam penelitian ini belum dapat dibuktikan secara empiris bahwa utang daerah berpengaruh terhadap peningkatan kualitas udara di suatu wilayah. Diperlukan adanya kebijakan lanjutan dari peng-

ambil keputusan baik ditingkat pusat maupun daerah (Kepala Daerah) untuk meningkatkan kualitas udara di wilayahnya. Undang-Undang No. 1 tahun 2022 membuka secara luas peluang pemda untuk mengelola keuangan di daerahnya secara lebih mandiri termasuk melakukan utang daerah. Melihat tren utang daerah yang selama ini didominasi bersifat jangka pendek dan hanya diperuntukkan untuk menutupi kekurangan dana operasional pemda maka Kepala Daerah dapat mempertimbangkan pengambilan kebijakan utang daerah yang diperuntukkan untuk pengendalian kualitas lingkungan. Kolaborasi secara vertikal (pemerintah pusat dan daerah) dan horizontal (antar kementerian lembaga) sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan pengelolaan utang daerah yang lebih ditujukan untuk program perlindungan lingkungan.



Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. (2014). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adisasmita, Rahardjo. (2014). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alam, M. M., Murad, M. W., Noman, A. H. M., dan Ozturk, I. (2016). Relationships among Carbon Emissions, Economic Growth, Energy Consumption, and Population Growth: Testing Environmental Kuznets

- Curve Hypothesis for Brazil, China, India and Indonesia. *Ecological Indicators*, Vol. 70, hal 466-479. [https://doi: 10.1016/j.ecolind.2016.06.043](https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.06.043)
- Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (terlampir). Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan
- Boly, Mohamed., Combes, Jean-Louis., Menuet, Maxime., Minea, Alezandru., Motel-Combes, Pascale., & Vilieu, Patrick. (2022). Can public debt mitigate environmental debt? Theory and empirical evidence. *energy economic, elsevier*, vol 111(c). DOI: 10.1016/j.eneco.2022.105895
- Carratu, Maria., Chiarni, Bruno., D'Agostino, Antonella., Marzano, Elzabetta., & Regoli, Andrea. (2019). Air pollution and public finance: evidence from european countries. *Journal of Economic Studies*. Vol.46 No.7 pp. 1398-1417. doi: 10.1108/JES-03-2019-0116
- Clootens, Nicolas. (2017). Public debt, life expectancy, and the environment. *Environmental, modeling & Assessment* 22(3):267-278. DOI: 10.1007/s10666-016-9535-1
- Damayanti, Riza & Chamid, Mutiah Salamah. (2016). Analisis pola hubungan PDRB dengan faktor pencemaran lingkungan di Indonesia menggunakan pendekatan *Geographically Weighted Regression*. *Jurnal Sains dan Seni ITS* Vol. 5, No.1, (2016) 2337-3520 (2301-928X Print). DOI: [10.12962/j23373520.v5i1.14170](https://doi.org/10.12962/j23373520.v5i1.14170)
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. (2023). Data Peruntukan Utang Pemerintah Daerah Tahun 2017 hingga 2022. Jakarta: Kementerian Keuangan. Disadur dari: www.e-ppid.kemenkeu.go.id
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. (2023). Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2017-2021. Disadur dari: https://djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=23282
- Dye, Thomas R. (1972). *Understanding public policy*. Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, Inc
- Fu, Jia., Zhong, Jun., Chen Demin., & Liu, Qiang. (2019). Urban environmental governance, governance intervention, and optimal strategies: A perspective on electronic waste management in China. *Resource, Conservation & Recycling*. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104547>
- Fodha, Mouez., & Seegmuller, Thomas. (2013). Environmental quality, public debt and economic development. *Environ resource econ* (2014) 57:487-504. DOI 10.1007/s10640-013-9639-x
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti & Anisa, Fahima Diah. (2021). *Pelayanan Publik Berbasis Regional Complex Analysis*. Depok: PT Rajagrafindo
- Halkos, George E. & Paizanos, Epameinondas A.. (2013).

- The effect of government expenditure on the environment: An empirical investigation. *Ecological Economics*, 91, 48-56. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2013.04.002>
- Halkos, George E. & Paizanos, Epameinondas A. (2016). The channels of the effect of government expenditure on the environment: evidence using dynamic panel data. *Journal of Environmental Planning and Management*. <http://dx.doi.org/10.1080/09640568.2016.1145107>
- Hua Y, Xie R, Su Y. (2017). Fiscal spending and air pollution in Chinese cities: Identifying composition and technique effects. *China Econ Rev.* 2018 Feb; 47: 156-69. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2017.09.007>
- Lin, Lin., % Hong, Yanrong. (2021). Developing a green bonds market: Lessn from China. *European Business Organization Law Review* (2022) 23:143-185. <https://doi.org/10.1007/s40804-021-00231-1>
- Jaweng, Robert Na Endi. ((2022) Empat Wajah Desentralisasi Membaca Dekade Kedua Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah melalui Pematangan Dana Alokasi dan/atau Dana Bagi Hasil. Jakarta: Sekretarian Jenderral Kementerian Keuangan.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Jakarta: Sekretarian Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). Data indeks kualitas udara tingkat kabupaten/kota. Disadur dari: <https://ppid.menlhk.go.id>
- Kementerian Sekretarian Negara. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Kementerian Sekretarian Negara. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Li, Mengjie., Du, Weijian., & Tang, Songlin. (2021). Assesing the impact of environmental regulation and environmental co-governance on pollution transfer: Micro evidence from china. *Environmental Impact Assessment Review*. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2020.106467>
- Lopez, ramon., Galinatom, Gregmar I., & Islam, Asif. (2011). Fiscal Spending and the Environment: Theory and Empirics. *Journal of Environmental Economics and Management*. doi:10.1016/j.jeem.2011.03.001

- Nurcholis, Hanif. (2007). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo,
- Oentarto, S.M dkk. (2004). Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan. Jakarta: Grasindo
- Osborne, David., & Gabler, Ted. (1992). Reinventing Government, How The Entrepreneurial spirit is transforming the public sector. Addison Wesley Longman. Penguin Publishing Group.
- Qi, Zhenyu., Yang, Siying., Feng, Daweng., & Wang, Wenzhi. (2022). The impact of local government debt on urban environmental pollution and its mechanism: Evidence from China. PLOS ONE. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263796>
- Sukendar, Heri W. (2013). Hubungan antara kelestarian ekonomi dan lingkungan: Suatu Kajian Literatur. BINUS BUSINESS REVIEW Vol. 4 No. 2 November 2013: 841-850
- Todaro, Michael P. (2000). Economic Development. Massachusetts: Addison-wesley
- Widaja, Haw. (2017). Penyelenggaraan Otonomi Daerah (cetakan kelima). Jakarta: Rajagrafindo Persada Jakarta



www.bpkp.go.id